

SALINAN



PENGADILAN NEGERI LUWUK

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 06 Luwuk

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Lwk

Antara :

SOPHIA S. RAHMAN *sebagai* **PARA PENGGUGAT**

L
a
w
a
n

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI, dkk *sebagai*
PARA TERGUGAT

PUTUSAN
Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SOPHIA S. RAHMAN**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jln. Lrg. Gunung Tompotika No. 16 B Kelurahan Baru Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I/Tergugat Rekonvensi;
2. **Hj. VONIARSIH SAHI**, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II/Tergugat Rekonvensi;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada

1. Nasrun Hipan, S.H., M.H.
2. Mustating Dg. Maroa, S.H., M.H.
3. Asis Harianto, S.H., M.H.

Advokat-Pengacara pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Banggai, beralamat di Jalan Pulau Halmahera Nomor 10 Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2019;

Lawan:

1. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI**, berkedudukan di Kawasan Perkantoran Bukit Halimun Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Andi Munafri DM, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum (*Advokad And Legal Consultant*) Andi Munafri DM, S.H., M.H. Alamat Jalan G. Lompobatang No. 76 Kelurahan Baru



Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/969/Bag.Kumdang tanggal 24 Juli 2019;

2. Judi Ammy Amisudin, S.H., M.H.
Alamat : Kawasan Kantor Bupati Banggai Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan;
Pekerjaan/Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra SETDA Kabupaten Banggai;
3. Farid Hasbullah Karim, S.H., M.H.
Alamat : Kawasan Kantor Bupati Banggai Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan;
Pekerjaan/Jabatan : Kabag. Hukum dan Perundang-Undangan SETDA Kabupaten Banggai;
4. Herry Symonsz, S.H.
Alamat : Kawasan Kantor Bupati Banggai Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan;
Pekerjaan/Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;
5. Hastuti, S.H.
Alamat : Kawasan Kantor Bupati Banggai Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan;
Pekerjaan/Jabatan : Staf Bantuan Hukum dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/979/Bag.Kumdang tanggal 24 Juli 2019;

6. Ramdhanu Dwiyanoro, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Banggai selaku Pengacara Negara, beralamat di Jl. Katamso No. 1 Luwuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/980/Bag.Kumdang tanggal 24 Juli 2019, yang disubstitusikan kepada Andi Oddang Moh. Sunan Tombolotutu, S.H., Deny Kurniawan, S.Kom., S.H., La Ode Muh. Nuzul, S.H., Novi Rizka Permatasari, S.H. dan Pragesta Sudarso, S.H., Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jl. Katamso No. 1 Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor B-31/R.2.11/S-1.A.1/07/2019 tanggal 29 Juli 2019;



2. KEMENTERIAN KELAUTAN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN Cq. STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN LUWUK BANGGAI,

berkedudukan di Jalan Gunung Tompotika Nomor 20 Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Tini Martini, S.H., M.Soc.Sci., Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Sonta Niago, S.H., M.Hum., Kepala Bagian Advokasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Sugiman, A.Pi., M.Si., Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Heri Yuwono, A.Pi., S.Pi., M.P., Kepala Bagian Keuangan dan Umum Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Ari Prasetyo, S.H., Kepala Subbagian Advokasi Hukum II Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Latifah Rahmi Nasution, S.H., M.H., Kepala Subbagian Advokasi Hukum I Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Tri Widyarti Rotua, S.H., M.Si., Kepala Subbagian Hukum Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan;



8. Handayani P. U. Panjaitan, S.H., Analis Advokasi pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Arief Setiawan, S.H., M.H., Analis Advokasi pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Ahmad Wahid, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama pada Sekretariat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Dedi Susanto, S.P., Kepala Urusan Tata Usaha, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai;

bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan memilih domisili hukum tempat kediaman pemberi kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 802/22.0/PL.210/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, dan;

12. Zaki Mubarak, S.IP., MILIR., Kepala Bagian Advokasi, Dokumentasi, dan Informasi Hukum, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, memilih domisili hukum di kantor Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai, Jalan Gunung Tompotika Nomor 20 Luwuk Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1356/22.0/PL.210/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019;

3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bukit Halimun (Depan Kantor Polres Banggai) Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Mohamad Anwarsyah, Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai;

2. Wahyudi Saputro, S.H., Staf Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 374/600.14/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 16 Juli 2019 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah anak / ahli waris dari Hj. Djudiah hal mana Hj. Djudiah Sahi adalah anak keturunan yang diperoleh dari perkawinan antara Nurdin Sahi (Almarhum) dengan perempuan Kasumba (Almarhumah) . Bahwa semasa hidupnya, Nurdin Sahi (almarhum) dan perempuan Kasumba (Almarhumah) ada memiliki hamparan tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, berukuran luas \pm 3.000 meter², dengan batas-batas:

- Utara dengan saluran air;
- Timur dengan Lorong;
- Selatan dengan Jalan Raya Gunung Tompotika;
- Barat dengan tanahnya Jhony Karwur;

Bahwa sesuai hasil pengukuran dalam kerangka penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, maka bidang tanah milik Nurdin Sahi (Almarhum) dengan perempuan Kasumba (Almarhumah) yang menjadi harta warisan Ny. Djudia Nurdin Sahi (orang tua Para Penggugat), telah mengalami perubahan ukuran luas serta batas-batas tanah yang adalah sebagai berikut ; berukuran \pm 2.845 m², dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah Jhony Karwur / Saluran Air;
- Timur dengan saluran air / lorong;
- Selatan dengan Lorong;
- Barat dengan Jalan Gunung Tompotika;

2. Bahwa semula sebagian dari tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I serta Bapak Linggamo, Pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Banggai, dan dari penguasaan tersebut, Bapak Linggamo telah mendirikan taman unggas didalamn areal tanah milik orang tua Para Penggugat in casu Penggugat-Penggugat;
3. Bahwa atas suatu kepentingan maka Para Penggugat telah menghubungi Tergugat I serta Bapak Linggamo untuk meminta pengembalian tanah milik tua Para Penggugat in casu Penggugat-Penggugat, dan oleh Bapak Linggamo telah mengembalikan tanah milik termaksud namun sebagian dari tanah tersebut masih tetap dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Banggai (Tergugat I);
4. Bahwa berdasarkan klaim pemilikan Pemerintah Kabupaten Banggai (Tergugat I) tersebut maka sesuai Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai, Nomor : 590/191/1999, tanggal 10 Juni 1999 Tentang Penunjukan Lokasi Tanah Pemda Untuk Pembangunan Kantor Karantina Kabupaten Banggai di Luwuk, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai telah menyerahkan bidang tanah milik Para Penggugat yang diklaim sebagai milik Pemda Banggai (Tergugat I), kepada Tergugat II, dengan ukuran luas 840 M2, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah pemda;
 - Selatan dengan tanah Jalan Raya;
 - Timur dengan Rumah Dinas Pemda;
 - Barat dengan Rumah Sdr. Djoni Karwur;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai, Nomor : 590/191/1999, tanggal 10 Juni 1999 tersebut, Tergugat II telah menguasai / menempati tanah milik Para Penggugat dengan ukuran luas \pm 948,34 M2, dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah Djoni Karwur;
 - Timur dengan tanah milik Sophia S. Rahman (Penggugat I) dan Hj. Voniardsih Sahi (Penggugat II);
 - Selatan dengan semula tanah milik Sophia S. Rahman, sekarang dengan Lukman Pilohima / Wami Niode;
 - Barat dengan Jalan Raya;Bahwa bidang tanah yang terletak di Kelurahan Baru sesuai ukuran dan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam posita point 5 ini ditetapkan sebagai Objek Sengketa perkara perdata ini;
6. Bahwa atas penguasaan Tergugat II atas objek sengketa maka Para Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat II untuk mengupayakan penyelesaian status pemilikan objek sengketa, namun jalan yang ditempuh Para Penggugat

tidak mendapatkan tanggapan yang berarti sesuai harapan Para Penggugat, dan justru Tergugat II telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah objek sengketa kepada Tergugat III untuk penerbitan Hak Pakai. Berdasarkan Dokumen Tanda Terima, Nomor Berkas Permohonan 10697 / 2019, tanggal 13 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat III, maka adalah cukup beralasan untuk menempatkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini;

7. Bahwa oleh karena bidang tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang berasal dari Hj. Djudia Nurdin Sahi berdasarkan warisan dari orang tua Hj. Djudia Nurdin Sahi yang bernama Nurdin Sahi (Almarhum) dengan perempuan Kasumba (Almarhumah), maka penguasaan Tergugat II atas objek sengketa serta pemberian objek sengketa kepada Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat I adalah ditempatkan sebagai serangkaian perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa oleh karena upaya musyawarah yang mengarah pada penyelesaian secara damai telah dilakukan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat, tidak membawa hasil sebagaimana diharapkan, maka langkah hukum berupa pengajuan gugatan ini adalah berdasar untuk dilakukan oleh Para Penggugat;
9. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa telah digunakan oleh Tergugat II dengan cara mendirikan bangunan kantor, maka berdasar menurut hukum untuk mengosongkan objek sengketa dengan cara membongkar bangunan kantor milik Tergugat II, setelah mana mengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Perkara Pengadilan Negeri Luwuk, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut :

DALAM PROVISIONIL

Memerintahkan Tergugat III untuk menangguhkan proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas bidang tanah objek sengketa, sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah dengan ukuran luas ± 948,34 M2, dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah Djoni Karwur;
 - Timur dengan tanah milik Sophia S. Rahman (Penggugat I) dan Hj. Voniarsih Sahi (Penggugat II);
 - Selatan dengan semula tanah milik Sophia S. Rahman, sekarang dengan Lukman Pihohima / Wami Niode;

- Barat dengan Jalan Raya;

Adalah milik Para Penggugat yang diperolehnya atas dasar warisan dari Hj. Djudia Nurdin Sahi in casu orang tua Para Penggugat;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai, Nomor : 590/191/1999, tanggal 10 Juni 1999 Tentang Penunjukan Lokasi Tanah Pemda Untuk Pembangunan Kantor Karantina Kabupaten Banggai di Luwuk adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menempati objek sengketa dengan cara mendirikan bangunan perkantoran diatas objek sengketa adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat III yang telah menindaklanjuti permohonan Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas objek sengketa adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai atas objek sengketa yang telah diterbitkan atau yang akan diterbitkan selama perkara ini berlangsung, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengosongkan objek sengketa setelah mana mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana sebelumnya kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing menghadap kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sudiman, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh TERGUGAT I.

A. KONVENSI

L. DALAM EKSEPSI :

1. PENGADILAN NEGERI LUWUK TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA

Bahwa Dalil GUGATAN PENGGUGAT pada pokoknya menuntut adanya Penerbitan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai Nomor : 590/191/1999 tanggal 10 Juni tahun 1999 tentang Penunjukan Lokasi Tanah Pemda Untuk Pembangunan Kantor Karantina Kabupaten Banggai Di Luwuk tersebut merupakan suatu serangkaian perbuatan melawan hukum. Maka, mencermati maksud PENGGUGAT tersebut, tentunya menyangkut legalitas keabsahan Surat Keputusan Bupati tersebut. Bahwa Surat Keputusan Bupati tersebut adalah termasuk suatu penetapan tertulis (Beschikking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final artinya sudah Definitif, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan di Pengadilan Negeri Luwuk. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan Penggugat didalam Perkara In Cassu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard);

2. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* (Kedudukan Hukum) :

Bahwa dalam GUGATAN PENGGUGAT mendalilkan bahwa Para PENGGUGAT merupakan Ahli Waris, padahal dalam GUGATAN PENGGUGAT tidak menegaskan secara formil keabsahan siapa-siapa ahli waris yang sesungguhnya, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Para PENGGUGAT tidak memiliki *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) sebagai PENGGUGAT;

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (*Obscuure liber*) :

a. Bahwa dalam GUGATAN PENGGUGAT pada Bagian Posita angka 1, mendalilkan bahwa Nurdin sahi (almarhum) dan kasumba (Almarhumah) memiliki hamparan tanah pekarangan yang terletak di kelurahan baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai berukuran ± 3.000 meter² dengan bata-batas :

Sebelah Utara : dengan saluran air

Sebelah Timur : dengan lorong

Sebelah Selatan : dengan jalan raya gunung tompotika

Sebelah barat : dengan tanahnya Jhony Karwur

Selanjutnya PENGGUGAT mendalilkan bahwa sesuai hasil pengukuran dalam kerangka penerbitan Surat Keterangan Penguasaan tanah, maka bidang tanah milik Nurdin Sahi (Almarhum dan Kasumba (Almarhumah) yang menjadi harta warisan Ny. Djudia Nurdin Sahi (orang tua Para PENGGUGAT) telah mengalami perubahan ukuran luas serta batas-batas tanah yang luasnya ± 2.485 meter² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : dengan tanah Jhony Karwur/Saluran Air

Sebelah Timur : dengan Saluran Air

Sebelah Selatan : dengan Lorong

Sebelah barat : dengan jalan Gunung Tompotika

Selanjutnya dalam Posita angka 4 GUGATAN PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa telah terjadi penyerahan bidang tanah oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai Nomor : 590/191/1999 tanggal 10 Juni tahun 1999 tentang Penunjukan Lokasi Tanah Pemda Untuk Pembangunan Kantor Karantina Kabupaten Banggai Di Luwuk, dengan ukuran tanah seluas 840 meter², dengan batas-batas :

Sebelah Utara : dengan tanah Pemda

Sebelah Selatan : dengan tanah Jalan Raya

Sebelah Timur : dengan Rumah Dinas Pemda

Sebelah Barat : dengan Rumah saudara Djoni Karwur

Selanjutnya pula sebagaimana dalam Posita GUGATAN PENGGUGAT pada angka 5 mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai Nomor : 590/191/1999 tanggal 10 Juni tahun 1999 tersebut, TERGUGAT II



telah menguasai/menempati tanah milik Para PENGGUGAT dengan ukuran luas ± 948,34 meter² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : dengan tanah Jhony Karwur

Sebelah Timur : dengan tanah milik Sophia S Rahman (PENGGUGAT I) dan Hj. Voniarsih Sahi (PENGGUGAT II)

Sebelah Selatan : dengan semula tanah milik Sophia S Rahman sekarang dengan Lukman Pihohima/Wami Niode

Sebelah barat : dengan Jalan Raya

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, telah nampak jelas terdapat perbedaan batas dan luas tanah dari semula hingga adanya klaim atas tanah yang menjadi obyek sengketa. Olehnya itu GUGATAN PENGGUGAT dapat dinyatakan KABUR/TIDAK JELAS (*obscur libel*).

- b. Bahwa dalam GUGATAN PENGGUGAT, sebagaimana dalam Posita GUGATAN angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bapak Linggamo (Pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Banggai) pernah menguasai dan mendirikan taman unggas di dalam aeral tanah milik orang tua para PENGGUGAT dan kemudian Bapak Linggamo telah mengembalikan tanah milik dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, tidak jelas luas dan batas tanah yang pernah dikuasai dan selanjutnya telah diserahkan oleh Bapak Linggamo kepada Para TERGUGAT. Olehnya itu GUGATAN PENGGUGAT dapat dinyatakan KABUR/TIDAK JELAS (*obscur libel*).

4. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*) :
Bahwa dalam GUGATAN PENGGUGAT tertanggal 16 Juli 2019, PENGGUGAT mengajukan GUGATAN terhadap PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI selaku TERGUGAT I, yang pada pokoknya Obyek Sengketa merupakan sebagian tanah yang dulunya merupakan Taman Unggas yang di kelolah dan dikuasai oleh Dinas Peternakan Dati II Banggai (sekarang Dinas Peternakan Kabupaten Banggai). Bahwa oleh karena Obyek sengketa tersebut pernah dikuasai dan di kelolah oleh Dinas Peternakan Kabupaten Banggai, maka sudah seharusnya PENGGUGAT menempatkan Instansi tersebut sebagai bagian dalam perkara ini. Dengan demikian GUGATAN tersebut merupakan GUGATAN yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena masih ada pihak lain yang seharusnya ikut ditarik sebagai TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian EKSEPSI di atas sudah sepatutnya GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK atau dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

TERGUGAT I mohon apa yang telah TERGUGAT I sampaikan dalam bagian EKSEPSI tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini, dan TERGUGAT I menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I;

1. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil GUGATAN PENGGUGAT sebagaimana Posita angka 1, dengan alasan bahwa PENGGUGAT tidak secara jelas mengemukakan menyangkut asal-usul penguasaan tanah baik secara keseluruhan maupun yang didalilkan sebagai Obyek sengketa. Uraian Posita GUGATAN PENGGUGAT hanya mengemukakan bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua, namun tidak secara jelas mengemukakan asal usul penguasaan atas obyek tanah tersebut;
2. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil GUGATAN PENGGUGAT sebagaimana Posita angka 2 dan angka 3 dengan alasan bahwa Bapak Linggamo adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Peternakan Kabupaten Banggai (dulu Dinas Peternakan Dati II Banggai) yang pada saat itu memang mendapatkan tugas pemerintahan untuk mengelolah taman unggas di atas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, dan bahwa dalil PENGGUGAT bahwa bapak Linggamo telah mengembalikan tanah milik Para PENGGUGAT adalah dalil yang patut di tolak karena selaku Pegawai Negeri Sipil setiap tindakannya harus atas perintah dan sesuai aturan yang berlaku, olehnya itu pula Bapak Linggamo tidak berwenang untuk menyerahkan tanah tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku. Berdasarkan alasan tersebut, GUGATAN PENGGUGAT patut untuk di tolak;
3. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil GUGATAN PENGGUGAT sebgaimana Posita angka 4, dengan alasan bahwa Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai Nomor : 590/191/1999 tanggal 10 Juni tahun 1999 tentang Penunjukan Lokasi Tanah Pemda Untuk Pembangunan Kantor Karantina Kabupaten Banggai Di Luwuk merupakan hal yang berdasar, karena obyek tanah yang diserahkan



merupakan sebagian tanah milik Pemerintah daerah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai pada Dinas Peternakan Dati II Banggai;

4. Bahwa TERGUGAT I membantah serta menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada keseluruhan Posita maupun Petitum GUGATAN PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai Nomor : 590/191/1999 tanggal 10 Juni tahun 1999 tentang Penunjukan Lokasi Tanah Pemda Untuk Pembangunan Kantor Karantina Kabupaten Banggai Di Luwuk;
5. Bahwa berdasarkan uraian alasan-lasan yang merupakan bantahan TERGUGAT I terhadap GUGATAN PENGGUGAT di atas. Maka, sudah sepatutnya GUGATAN PENGGUGAT tersebut DITOLAK atau sekurang-kurangnya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung oleh dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT I kemukakan di atas, maka kami mohon agar YANG MULIA MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT I untuk seluruhnya;
- Menyatakan GUGATAN PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan GUGATAN PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
- Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

B. DALAM REKONVENS!

MAJELIS HAKIM Perkara Perdata No.42/Pdt.G/2019/PN.LWK yang kami Muliakan dan Hormati.

Dalam kesempatan ini pula perkenankan kami sebagai TERGUGAT I untuk mengajukan REKONVENSI, dan selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI.

Adapun dalam REKONVENSI ini kami ajukan dengan menempatkan :

1. SOPHIA S RAHMAN, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di jln. Lrg. Gunung Tompotika nomor 16 B, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini sebagai PENGGUGAT I dalam KONVENSI selanjutnya disebut TERGUGAT I dalam REKONVENSI;
2. Hj. VONIARSIH SAHI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini sebagai PENGGUGAT II dalam KONVENSI, selanjutnya disebut TERGUGAT II dalam REKONVENSI;
3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bukit Halimun (Depan Kantor Polres Banggai), Kelurahan Tanjung Tuwis, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini sebagai TERGUGAT III dalam KONVENSI, selanjutnya disebut TERGUGAT III dalam REKONVENSI;

MAJELIS HAKIM Perkara Perdata No.42/Pdt.G/2019/PN.LWK yang kami Muliakan dan Hormati.

PENGGUGAT dalam REKONVENSI/TERGUGAT I dalam KONVENSI mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian EKSEPSI dan JAWABAN tersebut di atas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam REKONVENSI, kecuali yang diakui secara tegas oleh PENGGUGAT dalam REKONVENSI/TERGUGAT dalam KONVENSI;

1. Bahwa PENGGUGAT dalam REKONVENSI berkedudukan sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai memiliki peran dan tanggungjawab penting dalam menjaga segala asset pemerintah daerah termasuk sebagian tanah yang menjadi obyek sengketa;
2. Bahwa sejak tahun 1980an Dinas Peternakan Dati II Banggai telah menguasai dan menggunakan tanah untuk taman unggas dengan luas \pm 2.500 meter² yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
3. Bahwa untuk kebutuhan bagian dari pelaksanaan pemerintahan di bidang Kelautan Dan Perikanan dibutuhkan lahan untuk pembangunan Kantor Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Stasiun Karantina Ikan saat ini merupakan instansi vertikal Kementerian

Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai menunjuk tanah lokasi bekas taman unggas yang merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai untuk pembangunan Kantor dimaksud sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai Nomor : 590/191/1999 tanggal 10 Juni tahun 1999 tentang Penunjukan Lokasi Tanah Pemda Untuk Pembangunan Kantor Karantina Kabupaten Banggai Di Luwuk. Bahwa, tanah dimaksud ukuran lebar 28 meter² dan Panjang 30 meter² atau luas 840 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah Pemda

Sebelah Selatan dengan tanah Jalan Raya

Sebelah Timur dengan Rumah Dinas Pemda

Sebelah Barat dengan Rumah saudara Djoni Karwur

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai Nomor : 590/191/1999 tanggal 10 Juni tahun 1999 tentang Penunjukan Lokasi Tanah Pemda Untuk Pembangunan Kantor Karantina Kabupaten Banggai Di Luwuk tersebut ditetapkan pula bahwa bangunan Pemerintah Daerah yang ada pada lokasi tersebut adalah 1 (satu) buah Kandang Ayam Semi Permanen dan 2 (dua) buah Gudang Semi Permanen tetap menjadi milik Pemerintah Daerah;
5. Bahwa Dinas Peternakan Dati II Banggai telah menguasai dan menggunakan tanah untuk taman unggas dengan luas ± 2.500 meter² yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan pula sebagai tanah milik Pemerintah daerah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Peternakan Dati II Banggai tahun 1982. Selanjutnya bahwa dengan ditunjuknya lokasi pembangunan Kantor Karantina Ikan yang ada di Kabupaten Banggai sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai Nomor : 590/191/1999 tanggal 10 Juni tahun 1999 dengan Luas 840 meter² , maka masih terdapat selisih sisah tanah Pemerintah Daerah yang pernah dikuasai dan dikelola oleh Dinas Peternakan Dati II Banggai seluas ± 1.660 meter², yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai yang sebagiannya telah dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam REKONVENSIS;
6. Bahwa sebagian tanah yang luasnya ± 1.660 meter² tersebut, dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam REKONVENSIS dan sebagiannya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh TERGUGAT III dalam REKONVENSIS;



7. Bahwa oleh karena tanah yang luasnya ± 1.660 meter² tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Daerah yang pernah dikuasai dan digunakan oleh Dinas Peternakan Dati II Banggai, maka penguasaan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam REKONVENSI atas sebagian tanah tersebut merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;

8. Bahwa oleh karena TERGUGAT III dalam REKONVENSI telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik di atas sebagian tanah tersebut yang sesungguhnya merupakan tanah milik Pemerintah Daerah yang pernah dikuasai dan digunakan oleh Dinas Peternakan Dati II Banggai, maka perbuatan TERGUGAT III tersebut merupakan rangkaian Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGGUGAT dalam REKONVENSI/TERGUGAT dalam KONVENSI, bermohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan GUGATAN REKONVENSI oleh PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa lokasi tanah yang telah ditunjuk untuk pembangunan Kantor Karantina Ikan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai Nomor : 590/191/1999 tanggal 10 Juni tahun 1999 tentang Penunjukan Lokasi Tanah Pemda Untuk Pembangunan Kantor Karantina Kabupaten Banggai Di Luwuk, adalah milik PENGGUGAT REKONVENSI dari keseluruhan tanah milik Pemerintah Daerah sebagaimana terdaftar dalam Kartu Inventaris Barang Dinas Peternakan Dati II Banggai dengan keseluruhan luasnya ± 2.500 meter²;

3. Menyatakan bahwa Penguasaan tanah oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam REKONVENSI di atas sebagian tanah yang luasnya ± 1.660 meter² tersebut merupakan rangkaian Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT III dalam REKONVENSI yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik di atas sebagian tanah tersebut merupakan rangkaian Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan segala Surat-surat dokumen hak atas tanah yang telah diterbitkan di atas sebagian tanah yang luasnya ± 1.660 meter² tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku;

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam REKONVENSI untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah yang telah dikuasai secara melawan hukum di atas sebagian selisih sisah tanah yang luasnya ± 1.660 meter², kepada PENGGUGAT REKONVENSI;



7. Menghukum para TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II

TERGUGAT II membantah seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh para PENGGUGAT dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Dalam hukum acara perdata dikenal keberatan dalam bentuk eksepsi yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan. Jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tidak sah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*).

Dalam perkara register Nomor 42/Pdt.G/2019/PN.Lwk ini TERGUGAT II mengajukan eksepsi terdiri dari:

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- a. bahwa gugatan yang diajukan para PENGGUGAT pada pokoknya adalah mengenai penguasaan tanah seluas ±948,34 m² (Obyek Sengketa) yang menurut para PENGGUGAT telah diakui kepemilikannya secara melawan hukum oleh TERGUGAT I dan selanjutnya berdasarkan penunjukkan telah diberikan kepada TERGUGAT II yang sampai dengan saat ini menguasai dan mempergunakan tanah dimaksud, atas tindakan tersebut, para PENGGUGAT menganggap para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana para PENGGUGAT dalilkan dalam gugatannya halaman tiga angka 7 sebagai berikut:

7. *Bahwa oleh karena bidang tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang berasal dari Hj. Djudia Nurdin Sahi berdasarkan warisan dari orang tua Hj. Djudin Sahi yang bernama Nurdin Sahi (Almarhum) dengan perempuan Kasumba (Almarhumah), maka penguasaan Tergugat II atas obyek sengketa serta pemberian obyek sengketa kepada Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat I adalah ditempatkan sebagai serangkaian perbuatan melawan hukum.*

Perihal/titel Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, semakin para PENGGUGAT tegaskan dalam petitum gugatan para PENGGUGAT angka 3, 4, dan 5 yaitu:



DALAM POKOK PERKARA

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai, Nomor: 590/191/1999, tanggal 10 Juni 1999 Tentang Penunjukkan Lokasi Tanah Pemda Untuk Pembangunan Kantor Karantina Kabupaten Banggai di Luwuk adalah serangkaian perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menempatkan obyek sengketa dengan cara mendirikan bangunan perkantoran diatas obyek sengketa adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat III yang telah menindaklanjuti permohonan Tergugat II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas Obyek Sengketa adalah merupakan serangkaian perbuatan melawan hukum;

b. bahwa para TERGUGAT yang PENGUGAT anggap telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah pejabat pemerintah sehingga apabila tindakannya merugikan masyarakat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 17 ayat (2) huruf c jo. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

c. sesuai dengan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, dan memutus ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, yang menyatakan:

**RUMUSAN HUKUM
RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA
TAHUN 2016**

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diikuti oleh seluruh anggota Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara, dilaksanakan pada tanggal 23-25 Oktober 2016 di Hotel Intercontinental Bandung, telah menghasilkan rumusan hukum sebagai berikut:

A. ...
E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA
Perubahan paradigma beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*
 - a. *berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;*
 - b. *berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintah (Badan dan/atau Pejabat Pemerintah) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD);*
 - c. *Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.*
- d. selain mengenai subyek dari gugatan perbuatan melawan hukum para PENGGUGAT adalah pejabat pemerintah sehingga menjadikan gugatan para PENGGUGAT merupakan gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*Onrechtmatige Oveirheidsdaad*), mengenai perbuatan para TERGUGAT juga dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang diperluas berdasarkan Pasal 87 jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan para PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dan bukan Pengadilan Negeri Luwuk;
- f. berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), terhadap eksepsi kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim diharuskan memutuskan terlebih dahulu dalam Putusan Sela. Untuk itu TERGUGAT II mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut:

MEMUTUS

- 1) menerima eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan TERGUGAT II;
 - 2) menyatakan Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
 - 3) menyatakan Gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima; dan
 - 4) membebankan biaya perkara pada para PENGGUGAT.
- g. namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, di bawah ini kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara.
2. **EKSEPSI *ERROR IN PERSONA***
 - a. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111)

menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

- b. lebih lanjut Yahya Harahap mengemukakan gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat untuk itu;
- c. para PENGGUGAT dalam gugatannya dengan tegas telah menyatakan bahwa Obyek Sengketa seluas $\pm 948,34 \text{ m}^2$ merupakan bagian dari tanah milik orang tua para PENGGUGAT sebagai harta waris dari orang tuanya (Nurdin Sahi [almarhum] dengan perempuan Kasumba [almarhumah]), seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$, atau menjadi seluas $\pm 2.845 \text{ m}^2$ pada saat penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah;
- d. bahwa seandainya benar (*quad noon*) demikian, maka orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas mengajukan gugatan *a quo* adalah Nurdin Sahi dan perempuan Kasumba (Penggugat Asal), namun karena kematian beralih kepada para/semua ahli warisnya, tidak hanya para PENGGUGAT, sesuai dengan ketentuan Pasal 833 dan Pasal 832 KUHPerdata, berbunyi:

"Pasal 833

Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal."

"Pasal 832

Menurut undang-undang, yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan yang tertera dibawah ini..."

- e. bahwa oleh karena gugatan seharusnya diajukan oleh semua ahli waris Nurdin Sahi, bukan hanya para PENGGUGAT, tidak pula para PENGGUGAT memiliki alas hak (kuasa) mewakili para ahli waris lainnya, maka gugatan yang demikian mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona* (para PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan *a quo*). Hal ini selaras dengan contoh yang diberikan oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111 s.d 112), sebagai berikut:

"Diskualifikasi in Person terjadi, apabila yang bertindak sebagai penggugat orang yang tidak memenuhi syarat

(diskualifikasi), disebabkan penggugat dalam kondisi sebagai berikut:

- 1) Tidak Mempunyai Hak untuk Menggugat Perkara yang Disengketakan.

....

Diskualifikasi in person bisa juga terjadi apabila Anggaran Dasar suatu perkumpulan atau perseroan menegaskan, yang berhak bertindak untuk dan atas nama perkumpulan itu adalah pengurus secara kolektif. Dalam hal yang seperti ini, apabila yang bertindak hanya seorang saja, dia berada di dalam posisi diskualifikasi. Hal yang demikian ditegaskan dalam Putusan MA No. 3175K/Pdt/1983. Menurut putusan ini,

- Pasal 9 Anggaran Dasar menentukan yang berhak bertindak untuk dan atas nama yayasan terdiri dari satuan kelompok pengurus secara bersama dan serentak. Oleh karena itu, harus kelompok itu secara keseluruhan yang tampil sebagai penggugat.
- Dengan demikian jika seseorang saja yang bertindak tanpa pelimpahan kuasa dari yang selebihnya, berarti orang itu berada dalam keadaan diskualifikasi in person.

- f. berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena telah terbukti gugatan para PENGGUGAT mengandung cacat formil, maka patut menurut hukum gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATUR

- a. bahwa gugatan para PENGGUGAT belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan Negeri Luwuk, karena masih prematur dalam arti terdapat faktor hukum yang menangguhkan gugatan tersebut yaitu belum adanya keputusan/penetapan waris atas tanah warisan dari kakek para PENGGUGAT bernama Nurdin Sahi (almarhum) dengan perempuan Kasumba (almarhumah) yang sebagiannya diklaim oleh para PENGGUGAT sebagai obyek sengketa;
- b. Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; f. wakaf; g. infaq; h. shodaqoh; dan i. ekonomi syariah, sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penetapan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan



bagian masing-masing ahli waris, sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut;

- c. bahwa dengan belum adanya penetapan waris, baik mengenai siapa yang menjadi ahli waris, maupun penentuan bagian masing-masing ahli waris, menyebabkan belum jelasnya status subyek dan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, sedangkan suatu gugatan harus jelas subyek dan obyek sengketanya;
- d. oleh karena telah terbukti gugatan para PENGGUGAT *premature* (terlalu dini untuk diajukan), maka patut menurut hukum gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK

- a. bahwa bentuk lain *error in persona* menurut Yahya Harahap yaitu *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:
 - tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat.
 - oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.
- b. dalam gugatannya angka 1, halaman 2, para PENGGUGAT mendalilkan bahwa yang bersangkutan adalah anak/ahli waris dari Hj. Djudiah, hal mana Hj. Djudiah adalah anak dari Nurdin Sahi (almarhum) dengan perempuan Kasumba (almarhumah), pemilik asal tanah seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ atau seluas $\pm 2.845 \text{ m}^2$ dimana didalamnya menurut para PENGGUGAT terdapat tanah obyek sengketa;
- c. berdasarkan dalil tersebut penting dibuktikan sebenarnya siapa-siapa ahli waris dari Nurdin Sahi. Apakah semua ahli waris sudah turut sebagai Penggugat dalam gugatan *a quo*, apabila ada ahli waris lainnya selain para PENGGUGAT, tidak dimasukkan dalam gugatan *a quo* maka gugatan para PENGGUGAT dapat dinyatakan kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982, dengan kaidah hukum:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara."

- d. disamping itu para PENGGUGAT dalam gugatannya juga mendalilkan bahwa sebagian tanah milik orang tua para PENGGUGAT tersebut telah



dikuasai secara melawan hukum oleh TERGUGAT I serta Bapak Linggamo, Pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Banggai, namun ternyata Bapak Linggamo tidak dijadikan tergugat oleh para PENGGUGAT;

- e. bahwa seharusnya untuk memperjelas riwayat tanah obyek sengketa, maka Bapak Linggamo juga menjadi pihak dalam perkara ini;
- f. Mahkamah Agung melalui Yurisprudensinya telah menggariskan bahwa semua pihak yang mempunyai kualifikasi dalam gugatan harus dijadikan pihak dalam gugatannya baik sebagai tergugat maupun turut tergugat, seperti contoh kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I (dalam contoh), yang kemudian dipindahkan Tergugat I (dalam contoh) kepada Tergugat II (dalam contoh), harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I (dalam contoh);
- g. oleh karena telah terbukti gugatan para PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka patut menurut hukum gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

5. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. bahwa gugatan yang diajukan para PENGGUGAT mengandung unsur ketidakjelasan (*obscuur libel*). Ketidakjelasan tersebut dapat TERGUGAT II uraikan sebagai berikut:

- 1) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.

Bahwa para PENGGUGAT dalam posita atau *fundamentum petendi*, tidak menyebutkan dasar hukum (*rechts ground*) gugatan *a quo*. Apakah gugatan *a quo* merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, ataukah gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (PMHP/OOD) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain tidak menjelaskan dasar hukum gugatan *a quo*, para PENGGUGAT juga tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke ground*) dalam hal:



- sejak kapan dan atas dasar apa pewaris para PENGGUGAT (Nurdin Sahi [almarhum] dengan perempuan Kasumba (almarhumah) memiliki tanah seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ atau seluas $\pm 2.845 \text{ m}^2$ yang didalamnya menurut para PENGGUGAT terdapat tanah Obyek Sengketa.
 - sejak kapan dan atas dasar apa para PENGGUGAT memperoleh tanah Obyek Sengketa.
 - apakah tanah waris dari kakek para PENGGUGAT tersebut telah dibagi atau masih keseluruhan harta waris (*boedel* waris).
 - berapa dan siapa saja yang berhak atas obyek warisan tersebut.
- 2) Tidak Jelasnya Obyek Sengketa.

Bahwa batas-batas tanah asal yang para PENGGUGAT dalilkan tidak jelas. Semula para PENGGUGAT mendalilkan tanah pewaris (Nurdin Sahi [almarhum] dan Kasumba [almarhumah]) berukuran seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Utara dengan saluran air;
- Timur dengan lorong;
- Selatan dengan Jalan Raya Gunung Tompotika; dan
- Barat dengan tanahnya Jhony Karwur.

Lebih lanjut, kemudian para PENGGUGAT mendalilkan bahwa tanah asal tersebut mengalami perubahan luas dan batas-batas tanah menjadi $\pm 2.845 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah Jhony Karwur/Saluran Air;
- Timur dengan Saluran Air/Lorong;
- Selatan dengan Lorong; dan
- Barat dengan Jalan Gunung Tompotika.

Menjadi tidak masuk akal apabila batas-batas tersebut berubah, misalnya Jalan Raya Gunung Tompotika semula berada di sebelah Selatan, berubah menjadi di sebelah Barat, dan tanah Jhony Karwur semula berada di Barat berubah menjadi di sebelah Utara. Perubahan tersebut seolah-olah menunjukkan adanya perubahan bentuk bidang tanah yang mengakibatkan perputaran batas-batas tanah tersebut searah jarum jam.

Perubahan yang tidak masuk akal tersebut menyebabkan tidak jelasnya letak tanah asal para PENGGUGAT yang juga berakibat pada tidak jelasnya letak Obyek Sengketa.



Selain itu luas Obyek Sengketa yang para PENGUGAT dalilkan juga berbeda dengan luas tanah yang TERGUGAT II kuasai berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai, Nomor 590/191/1999, tanggal 10 Juni 1999 tentang Penunjukkan Lokasi Pemda untuk pembangunan Kantor Karantina Kabupaten Banggai di Luwuk dengan luas 840 m², berbeda dengan luas dalam pengakuan para PENGUGAT di Surat Pengakuannya tertanggal 5 Juli 2018 dengan luas 540 m², berbeda dengan spanduk yang para PENGUGAT pasang di depan kantor TERGUGAT II dengan luas 870 m².

3) Pertentangan dalil dalam gugatan para PENGUGAT.

Bahwa para PENGUGAT dalam posita gugatannya angka 2 dan angka 3 mendalilkan,

"2. Bahwa semula sebagian dari tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I serta Bapak Lingamo, Pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Banggai, dan dari penguasaan tersebut, Bapak Lingamo telah mendirikan taman unggas di dalam area tanah milik orang tua Para Penggugat incasu Penggugat-Penggugat"

"3. Bahwa atas suatu kepentingan maka Para Penggugat telah menghubungi Tergugat I serta Bapak Lingamo untuk meminta pengembalian tanah milik orang tua Penggugat in casu Penggugat-Penggugat, dan oleh Bapak Lingamo telah mengembalikan tanah milik dimaksud namun sebagian dari tanah tersebut masih tetap dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Banggai (Tergugat I).")

Selanjutnya para PENGUGAT mendalilkan,

angka 4

"4. Bahwa berdasarkan klaim kepemilikan Pemerintah Kabupaten Banggai (Tergugat I) tersebut maka sesuai Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai Nomor: 590/191/1999, tanggal 10 Juni 1999 tentang Penunjukkan Lokasi Pemda Untuk Pembangunan Kantor Karantina Kabupaten Banggai di Luwuk, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai telah menyerahkan bidang tanah milik Para Penggugat yang diklaim milik Pemda Banggai (Tergugat I) kepada Tergugat II, dengan ukuran 840 m², dengan batas-batas: - Utara berbatasan dengan tanah pemda; - Selatan dengan tanah Jalan Raya; - Timur dengan Rumah Dinas Pemda; - Barat dengan Rumah Sdr. Djoni Karwur"

Berdasarkan diiktum Kedua Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai Nomor 590/191/1999, tanggal 10 Juni 1999



tersebut, dinyatakan bahwa di atas tanah tersebut telah berdiri 1 (satu) buah kandang ayam semi permanen dan 2 (dua) buah gudang semi permanen milik Pemerintah Daerah.

Dalil para PENGGUGAT menjadi rancu/tidak jelas sebenarnya siapa pihak yang menguasai tanah dimana di atasnya terdapat taman unggas, dan telah diterima lagi oleh para PENGGUGAT, apakah Bapak Linggamo atau Tergugat I.

- 4) meskipun *petitum* gugatan *a quo* telah sesuai dengan maksud dalam posita para PENGGUGAT, namun *petitum* ke-2 (dua) gugatan *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa para PENGGUGAT dalam *petitum* gugatannya angka 2 (dua) meminta,

angka 2

"2. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan ukuran luas $\pm 948,34 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah Djoni Karwur;
- Timur dengan tanah milik Sophia S. Rahman (Penggugat I) dan Hj. Vonarsih Sahi (Penggugat II);
- Selatan dengan semula tanah milik Sophia S. Rahman, sekarang dengan Lukman Pihohima/Wami Niode;
- Barat dengan Jalan Raya.

Adalah milik Para Penggugat yang diperolehnya atas dasar warisan dari Hj. Djudia Nurdin Sahi in casu orang tua Para Penggugat.

Berdasarkan *petitum* di atas, para PENGGUGAT seolah-olah hendak meminta Pengadilan Negeri Luwuk untuk menetapkan pembagian harta waris, menetapkan para PENGGUGAT sebagai ahli waris yang berhak atas pembagian harta waris tersebut.

Petitum dimaksud bertentangan/melampaui kewenangan Pengadilan Negeri, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara waris antara pihak-pihak yang beragama Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/1973/ IV/1990, tanggal 3 April 1990, angka 16 berbunyi:

angka 16

"16. Perkara warisan yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkara yang beragama Islam, akan tetapi diajukan ke Pengadilan Negeri sebelum tanggal 1 Juli 1990 tetap

diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan dalam lingkup Pengadilan Umum."

Berdasarkan SE tersebut dapat diartikan setelah tanggal 1 Juli 1990, terlebih setelah berlakunya UU Peradilan Agama perkara waris diajukan ke Pengadilan Agama.

Petitum gugatan yang tidak jelas, bertentangan/melampaui kewenangan pengadilan pemeriksa perkara menimbulkan cacat formil gugatan dalam bentuk gugatan kabur (*obscuur libel*).


- b. bahwa oleh karena gugatan para PENGGUGAT merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan para PENGGUGAT patut menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa para PENGGUGAT dalam gugatannya angka 7 halaman tiga telah menganggap penguasaan TERGUGAT II atas Obyek Sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT II;
2. dalil yang disampaikan para PENGGUGAT tersebut sama sekali tidak benar dan berdasar hukum karena penguasaan TERGUGAT II atas Obyek Sengketa telah sah menurut hukum;
3. bahwa penguasaan TERGUGAT II atas tanah kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai yang beralamat di Jalan Gunung Tompotika Nomor 20 Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dengan luas keseluruhan 840 m² perolehannya berasal dari penyerahan tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat II Banggai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai Nomor 590/191/1999 tentang Penunjukkan Lokasi Tanah PEMDA untuk Pembangunan Kantor Karantina Kabupaten Banggai di Luwuk, tanggal 10 Juni 1999;
4. dalam riwayatnya, tanah yang diserahkan dan ditetapkan untuk dipergunakan sebagai kantor TERGUGAT II tersebut, semula telah berdiri bangunan 1 (satu) buah kandang ayam semi permanen dan 2 (dua) buah gudang semi permanen milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, sehingga status tanah tersebut merupakan Barang Milik Daerah yang digunakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, hal ini diperkuat dengan telah dicatatnya tanah tersebut dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah pada Satker Dinas Peternakan Dati II Banggai, tanggal 8 November 1983;
5. bahwa Kepala Daerah merupakan penyelenggara daerah yang mempunyai kewenangan dalam pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Barang-Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan paragraf 2, Pasal 62 dan

Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (ketentuan yang berlaku pada saat itu), dimana berdasarkan keputusan Kepala Daerah, Barang Milik Daerah dapat diserahkan haknya kepada pihak lain (termasuk Pemerintah Pusat);

6. perolehan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (kantor pemerintah) secara langsung melalui penyerahan Barang Milik Daerah juga dapat dilaksanakan dan tidak melanggar ketentuan Pasal 23 Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
7. bahwa selain secara *de jure* tanah tersebut telah diserahkan dan ditetapkan untuk digunakan sebagai Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai, TERGUGAT II secara *de facto* sejak tahun 2000 juga telah menggunakan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya dengan membangun:
 - a. satu gedung kantor seluas 100 m², kode barang 4.01.01.01.001.1, selesai dibangun tahun 2005, dengan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Nomor 143/KM.6/WKN.16/KNL.03/2015, tanggal 23 November 2015, angka 5, lampiran;
 - b. satu gedung laboratorium seluas 119 m², kode barang 4.01.01.05.001.1, selesai dibangun tahun 2005, dengan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Nomor 143/KM.6/WKN.16/KNL.03/2015, tanggal 23 November 2015, angka 10, lampiran;
 - c. satu gedung kantor seluas 9 m², kode barang 4.01.01.02.001.1, selesai dibangun tahun 2005, dengan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Nomor 143/KM.6/WKN.16/KNL.03/2015, tanggal 23 November 2015, angka 9, lampiran;
 - d. satu gedung laboratorium seluas 72 m², kode barang 4.01.01.05.001.2, selesai dibangun tahun 2005, dengan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Nomor 143/KM.6/WKN.16/KNL.03/2015, tanggal 23 November 2015, angka 11, lampiran;
 - e. satu gedung pos jaga seluas 40 m², kode barang 4.01.01.13.001.1, selesai dibangun tahun 2005, dengan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Nomor 143/KM.6/WKN.16/KNL.03/2015, tanggal 23 November 2015, angka 13, lampiran;
 - f. satu gedung kantor seluas 130 m², selesai dibangun tahun 2011, dengan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan (PSP) Nomor 51/KM.6/WKN.16/KNL.03/2019, tanggal 10 Mei 2019, angka 1, lampiran;



pada saat pembangunan gedung-gedung kantor TERGUGAT II tersebut (yang telah dimulai sejak tahun 2000), para PENGGUGAT tidak pula pernah mengajukan keberatan.

Dengan telah dibangunnya gedung-gedung kantor TERGUGAT II untuk pelaksanaan tugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di bidang perkarantina ikan, membuktikan itikad baik TERGUGAT II dalam menggunakan tanah yang telah diserahkan TERGUGAT I sesuai dengan peruntukannya.

8. sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Barang Milik Negara, sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang berbunyi:

"Pasal 43

- (1). *Barang Milik Negara/Daerah (BMND) berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan."*

TERGUGAT II juga telah mengajukan permohonan alas hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai sebagaimana tanda terima permohonan Nomor 10697/2019, tanggal 13 Juni 2019, namun oleh karena adanya keberatan dari para PENGGUGAT, proses sertifikasi tersebut terhenti dan belum dapat ditindaklanjuti;


9. dalam menyelesaikan keberatan para PENGGUGAT, TERGUGAT II telah berupaya menyelesaikannya dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para PENGGUGAT baik di Kantor TERGUGAT II maupun di kantor Pertanahan Kabupaten Banggai dengan melibatkan pihak-pihak terkait, dengan hasil:

- a. berita acara mediasi tanggal 22 Februari 2019.

- 1) akan dilaksanakan kegiatan pengukuran untuk mengetahui lokasi yang dipermasalahkan;
- 2) BPN Kabupaten Banggai akan melaksanakan gelar kasus secara internal;
- 3) PEMDA Kabupaten Banggai akan mencari bukti awal perolehan tanah yang dikuasai oleh Stasiun Karantina Ikan; dan
- 4) daftar hadir merupakan bagian dari berita acara mediasi ini.

- b. berita acara mediasi tanggal 1 Maret 2019.

- 1) menyarankan kepada pihak ahli waris DJUDIA SAHI untuk mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Luwuk;



- 2) Gugatan didaftarkan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal mediasi ini;
- 3) persertipikatan atas bidang tanah tersebut di pending sampai ada keputusan tetap atas tanah tersebut.

Berdasarkan hasil mediasi kedua tersebut disepakati bahwa para ahli waris Ibu DJUDIA SAHI untuk mendaftarkan gugatan kepada Pengadilan Negeri Luwuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal mediasi kedua, namun sampai dengan jangka waktu tersebut berakhir pada tanggal 1 April 2019, TERGUGAT II belum menerima panggilan/relas sidang atas gugatan para ahli waris dimaksud, baru pada tanggal 16 Juli 2019, para PENGGUGAT mengajukan gugatan. Sehingga sesungguhnya para PENGGUGAT telah tidak menggunakan hak-nya sebagaimana kesepakatan mediasi tersebut dan proses sertifikasi atas bidang tanah yang telah dikuasai TERGUGAT II tersebut dapat dilanjutkan, atau setidaknya gugatan para PENGGUGAT dapat dinyatakan lewat waktu (daluarsa);

10. lebih dari itu, para PENGGUGAT pada tanggal 4 April 2019, tanpa sepengetahuan dan izin dari TERGUGAT II telah memasang spanduk/plang menyatakan sebagai pemilik tanah di pagar kantor TERGUGAT II. Tindakan para PENGGUGAT tersebut telah melanggar hukum dan merugikan kepentingan TERGUGAT II sehingga telah menuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara (foto akan diajukan sebagai bukti);
11. berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terbukti penguasaan tanah dimana berdiri kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai oleh TERGUGAT II tidak melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan (sah menurut hukum);
12. oleh karena telah terbukti penguasaan Tanah tersebut oleh TERGUGAT II tidak melanggar hukum dan perundang-undangan maka gugatan para PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak.

DALAM REKONVENSI

1. bahwa TERGUGAT II konvensi, sekarang dalam kedudukannya selaku PENGGUGAT REKONVENSI II, dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap para PENGGUGAT konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku para TERGUGAT REKONVENSI;
2. bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;

3. dalam gugatan rekonvensi ini PENGGUGAT REKONVENSI II kemukakan kembali bahwa PENGGUGAT REKONVENSI II adalah pemilik sah atas tanah dimana saat ini berdiri kantor Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai yang beralamat di Jalan Gunung Tompotika Nomor 20 Luwuk, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah dengan luas 840 m² berdasarkan penyerahan dari TERGUGAT I sesuai Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai Nomor 590/191/1999 tentang Penunjukkan Lokasi Tanah PEMDA untuk Pembangunan Kantor Karantina Kabupaten Banggai di Luwuk, tanggal 10 Juni 1999;
4. bahwa sejak PENGGUGAT REKONVENSI II menerima dan menguasai tanah tersebut, PENGGUGAT REKONVENSI II telah menggunakan dan memanfaatkannya sesuai dengan peruntukan sebagaimana PENGGUGAT REKONVENSI II dalilkan pada jawaban konvensi angka 7 halaman 11 dalam konvensi tersebut di atas;
5. pada saat PENGGUGAT REKONVENSI II menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut, tiba-tiba pada tanggal 5 Desember 2018, para TERGUGAT REKONVENSI mengirimkan somasi dan menyatakan bahwa tanah yang PENGGUGAT REKONVENSI II tempati adalah milik-nya;
6. atas somasi para TERGUGAT REKONVENSI tersebut, PENGGUGAT REKONVENSI II telah menyampaikan jawaban pada tanggal 11 Februari 2019, dan juga memohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai untuk mengadakan mediasi atas klaim para TERGUGAT REKONVENSI tersebut. Selanjutnya Kantor Pertanahan telah mengadakan 2 (dua) kali mediasi yaitu pada tanggal 22 Februari 2019, dan pada tanggal 1 Maret 2019. Dalam mediasi tersebut sama sekali tidak diputuskan bahwa para TERGUGAT REKONVENSI adalah pemilik sah tanah Obyek Sengketa;
7. pada tanggal 4 April 2019, tanpa sepengetahuan dan izin dari PENGGUGAT REKONVENSI II, para TERGUGAT REKONVENSI telah memasang spanduk/plang di pagar kantor yang menyatakan sebagai pemilik tanah di pagar kantor PENGGUGAT REKONVENSI II;
8. bahwa tindakan para TERGUGAT REKONVENSI tersebut seolah-olah telah meletakkan hak milik (memiliki) secara sepihak terhadap tanah tersebut yang berpotensi dapat dianggap mengganggu penggunaan atas suatu bidang tanah sebagaimana dilarang oleh ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960, yang berbunyi:

"Pasal 6

- (1). Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 3, 4, dan 5, maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5000,- (lima ribu rupiah):
- a. barangsiapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);
 - b. barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
 - c. barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini; dan
 - d. barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat (1) pasal ini."
9. bahwa tindakan para TERGUGAT REKONVENSII yang telah memasang spanduk/plang kepemilikan di pagar kantor PENGGUGAT REKONVENSII II meskipun para TERGUGAT REKONVENSII tidak memiliki alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yang dapat diajukan tuntutan ganti rugi atas tindakan tersebut;
10. akibat tindakan para TERGUGAT REKONVENSII tersebut, secara nyata telah mengakibatkan nama baik dan kehormatan PENGGUGAT REKONVENSII II menjadi tercemar dimata masyarakat, dan juga berpengaruh pada menurunnya kinerja para pegawai PENGGUGAT REKONVENSII yang meskipun ganti rugi untuk pemulihannya tidak dapat dinilai dengan uang sehingga dalam gugatan rekonvensi ini PENGGUGAT REKONVENSII menuntut kerugian immaterial secara tanggung renteng sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tidak berlebihan pula kiranya PENGGUGAT REKONVENSII menuntut para TERGUGAT REKONVENSII untuk meminta maaf secara terbuka melalui media cetak lokal (Luwuk Post dan Harian Banggai Raya) dan nasional (Kompas) selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
11. bahwa untuk menjamin para TERGUGAT REKONVENSII akan melaksanakan putusan atas gugatan rekonvensi ini, maka PENGGUGAT REKONVENSII memohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:
- a. bangunan rumah TERGUGAT REKONVENSII I yang terletak di Jalan Lrg. Gunung Tompotika Nomor 16B, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

- b. tanah dan bangunan rumah TERGUGAT REKONVENSII yang terletak di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.
12. bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar, PENGGUGAT REKONVENSII juga memohon kiranya Majelis Hakim Perkara *a quo* dapat menetapkan tindakan pendahuluan (*provisionil*) guna kepentingan PENGGUGAT REKONVENSII;
13. bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini telah didasarkan pada bukti-bukti autentik yang tidak terbantahkan, PENGGUGAT REKONVENSII memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa *a quo* dapat menetapkan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbarr bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet;
14. untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam gugatan rekonvensi ini, maka wajar jika PENGGUGAT REKONVENSII mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar para TERGUGAT REKONVENSII secara tanggung renteng apabila lalai dalam melaksanakan putusan Perkara *a quo*.

DALAM PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian dalil di atas, dengan ini TERGUGAT II/PENGGUGAT REKONVENSII mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. DALAM KONVENSII

A. DALAM EKSEPSII

- 1) Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

Menolak Gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. DALAM REKONVENSII

A. DALAM PROVISII

Memerintahkan para TERGUGAT REKONVENSII untuk melepas spanduk/plang kepemilikan sepihak di pagar kantor PENGGUGAT REKONVENSII atau segala macam bentuk klaim sepihak terhadap kepemilikan tanah tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menerima gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan para TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3) Menghukum para TERGUGAT REKONVENSI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tunai dan sekaligus melalui rekening kas Negara dengan kode akun 425332;
- 4) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap:
 - a. bangunan dan rumah TERGUGAT REKONVENSI I yang terletak di Jalan Lrg. Gunung Tompotika Nomor 16B, Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. tanah dan bangunan rumah TERGUGAT REKONVENSI II yang terletak di Kelurahan Kilongan, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.
- 5) Menghukum para TERGUGAT REKONVENSI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila para TERGUGAT REKONVENSI lalai melaksanakan isi putusan perkara ini melalui kas Negara dengan kode akun 425332;
- 6) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dahulu (*Uit Voerbaar by voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, maupun verzet.

3. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum para TERGUGAT II KONVENSI/para TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara akibat pemeriksaan perkara *a quo*.

4. ATAU

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Jawaban Tergugat III

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi *Obscuur Libel*

Para Penggugat tidak cermat dalam menguraikan objek sengketa *in casu*

sehingga membuat objek sengketa tidak jelas / kabur (*obscur libel*).

1. Bahwa pada gugatannya angka 5, Para Penggugat mendalilkan :
"Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai, Nomor: 590/191/1999, tanggal 10 Juni 1999 tersebut, Tergugat II telah menguasai / menempati tanah milik Para Penggugat dengan ukuran luas $\pm 948,34^2$ dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah Djoni Karwur;
 - Timur dengan tanah milik Sophia S. Rahman (Penggugat I) dan Hj. Voniansih Sahi (Penggugat II);
 - Selatan dengan semula tanah milik Sophia S. Rahman, sekarang dengan Lukman Pihima/ Wami Nide;
 - Barat dengan Jalan Raya.

Bahwa bidang tanah yang terletak di Kelurahan Baru sesuai ukuran dan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam posita point 5 ini ditetapkan sebagai Objek Sengketa perkara perdata ini".

2. Bahwa Pada gugatan tersebut Para Penggugat hanya menyebutkan luas persegi dan tidak menyebutkan dengan jelas panjang masing-masing sisi dari tanah yang menjadi objek sengketa *in casu*.
3. Kondisi tersebut menjadikan objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat tidak jelas karena tidak diketahui secara pasti bagaimanakah bentuk dan panjang masing-masing sisi dari bidang tanah yang menjadi objek sengketa, apakah bidang tanah tersebut berbentuk persegi atau persegi panjang atau trapesium atau jajar genjang atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan sudut-sudut yang jelas. Para Penggugat tidak memahami tentang riwayat tanah yang menjadi objek sengketa sehingga gugatan menjadi tidak jelas.

4. Bahwa pada gugatannya angka 1, Para Penggugat mendalilkan :
"Bahwa Penggugat-penggugat adalah anak/ ahli waris dari Hj. Djudiah hal mana Hj. Djudiah Sahi adalah anak keturunan yang diperoleh dari perkawinan antara Nurdin Sahi (Almarhum) dengan perempuan Kasumba (Almarhumah). Bahwa semasa hidupnya, Nurdin Sahi (Almarhum) dan perempuan Kasumba (Almarhumah) ada memiliki hamparan tanah pekarangan yang terletak di Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, berukuran luas $\pm 3.000 \text{ meter}^2$ dengan batas-batas:
 - Utara dengan saluran air;
 - Timur dengan lorong;

- Selatan dengan Jalan Raya Gunung Tompotika;
- Barat dengan Tanahnya Jhony Karwur.

Bahwa sesuai hasil pengukuran dalam kerangka penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah, maka bidang tanah milik Nurdin Sahi (Almarhum) dengan Perempuan Kasumba (Almarhumah) yang menjadi harta warisan Ny. Djudia Nurdin Sahi (Orang Tua Para Penggugat), telah mengalami perubahan ukuran luas serta batas-batas tanah yang adalah sebagai berikut: berukuran $\pm 2.845 \text{ meter}^2$ dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah Jhony Karwur/ Saluran Air;
- Timur dengan Saluran Air/ Lorong;
- Selatan dengan Lorong;
- Barat dengan Jalan Gunung Tompotika."

5. Dalam dalilnya di atas Para Penggugat menjelaskan bahwa terjadi perubahan ukuran luas serta batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yang semula $\pm 3.000 \text{ meter}^2$ menjadi $\pm 2.845 \text{ meter}^2$.
6. Bahwa Para Penggugat dalam dalilnya tersebut tidak menjelaskan tentang bagaimana perubahan ukuran tersebut bisa terjadi, sehingga seakan-akan perubahan ukuran tersebut terjadi dengan sendirinya tanpa diketahui oleh Para Penggugat.

Dalil-dalil Para Penggugat tentang asal-usul tanah yang menjadi objek sengketa tidak jelas.

7. Para Penggugat dalam gugatannya angka 7 mendalilkan:

"Bahwa oleh karena bidang tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang berasal dari Hj. Djudia nurdin Sahi berdasarkan warisan dari orang tua Hj. Djudia Nurdin Sahi yang bernama Nurdin Sahi (Almarhum) dengan perempuan Kasumba (Almarhumah), maka penguasaan Tergugat II atas objek sengketa serta pemberian objek sengketa kepada Tergugat II yang dilakkan oleh Tergugat I adalah ditempatkan sebagai serangkaian perbuatan melawan hukum".
8. Dalam uraian dalilnya di atas, Para Penggugat hanya menyebutkan bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang berasal dari Hj. Djudia Nurdin Sahi.
9. Sehingga kita tidak dapat memahami apa yang dimaksud dengan berasal, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah hanya dikenal beberapa bentuk peralihan hak atas tanah, diantaranya: jual beli, hibah,

tukar menukar, pemasukan dalam perusahaan, pemindahan hak dengan lelang, peralihan hak karena pewarisan hak, peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi dan pembebanan hak.

10. Jadi dapat kita pahami bahwa asal-usul atau dasar pengakuan hak oleh Para Penggugat terhadap objek sengketa tidaklah jelas.

B. Eksepsi Kompetensi Absolut

Memasukkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai sebagai Tergugat III dalam perkara *A quo* adalah sebuah kekeliruan dan mengakibatkan Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang untuk mengadili perkara *A quo*.

11. Para Penggugat dalam gugatannya angka 6, mendalilkan:

"Bahwa atas penguasaan Tergugat II atas objek sengketa maka Para Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat II untuk mengupayakan penyelesaian status kepemilikan objek sengketa, namun jalan yang ditempuh Para Penggugat tidak mendapatkan tanggapan yang berarti sesuai dengan harapan Para Penggugat, dan justru Tergugat II telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah objek sengketa kepada Tergugat III untuk penerbitan Hak Pakai. Berdasarkan Dokumen Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan 10697/2019, tanggal 13 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat III, maka adalah cukup beralasan untuk menempatkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini".

12. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Jadi, Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Banggai.

13. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyebutkan bahwa:

"Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara".

14. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usha Negara yang terakhir kali diubah

dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

15. Dari uraian Nomor 11 sampai dengan 14 di atas dapat dipahami bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai (Tergugat III) adalah instansi vertikal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Sehingga karenanya Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai adalah termasuk sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
16. Bahwa karena Tergugat III adalah termasuk sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka tindakan Tergugat III dalam hal ini menerbitkan tanda terima atas permohonan pendaftaran tanah objek sengketa dengan nomor berkas permohonan 10697/ 2019, tanggal 13 Juni 2019 sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan atas kedudukannya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
17. Kemudian Berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"
Yang dimaksud pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara.
18. Sehingga apabila Para Penggugat merasa dirugikan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat III maka berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya Para Penggugat menggugat Tergugat III ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
19. Mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan

sengketa tata usaha negara dalam satu gugatan adalah suatu tindakan yang tidak cermat, membingungkan majelis hakim yang memeriksa.

C. Eksepsi *Error In Persona*

Gugatan Para Penggugat salah sasaran karena menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai sebagai Tergugat III yang tidak memiliki keterkaitan dengan permasalahan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Para Penggugat.

20. Para Penggugat dalam gugatannya angka 7 mendalilkan:

"Bahwa oleh karena bidang tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang berasal dari Hj. Djudia nurdin Sahi berdasarkan warisan dari orang tua Hj. Djudia Nurdin Sahi yang bernama Nurdin Sahi (Almarhum) dengan perempuan Kasumba (Almarhumah), maka penguasaan Tergugat II atas objek sengketa serta pemberian objek sengketa kepada Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat I adalah ditempatkan sebagai serangkaian perbuatan melawan hukum".

21. Bahwa pada dalilnya tersebut di atas jelas-jelas Para Penggugat merasa bahwa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Tergugat I dan Tergugat II karena Tergugat II menguasai objek sengketa dan Tergugat I memberikan objek sengketa kepada Tergugat II.

22. Tidak ada dalil dalam gugatan Para Penggugat yang menjelaskan bahwa Tergugat III menguasai objek sengketa atau melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum.

23. Mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2471K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 yang dengan tegas menyatakan bahwa adalah wewenang dari pihak Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya dan didukung dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, dimana gugatan cukup ditujukan kepada yang secara nyata (*feitelijk*) menguasai objek sengketa.

24. Bahwa dalam hal ini Tergugat III bukanlah pihak yang menguasai objek sengketa maka tindakan Para Penggugat yang memasukkan Tergugat III sebagai Tergugat adalah gugatan yang salah sasaran.

II. DALAM POKOK PERKARA

Pengajuan Permohonan Hak Pakai yang diajukan oleh Tergugat II kepada Tergugat III sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

25. Bahwa Para Pengugat pada angka 6 gugatannya menyatakan:

"bahwa atas penguasaan Tergugat II atas objek sengketa maka Para Pengugat telah berulang kali menghubungi Tergugat II untuk mengupayakan penyelesaian status pemilikan objek sengketa, namun jalan yang ditempuh Para Pengugat tidak mendapatkan tanggapan yang berarti sesuai harapan Para Pengugat, dan justru Tergugat II telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah objek sengketa kepada Tergugat III untuk penerbitan Hak Pakai. Berdasarkan Dokumen Tanda Tema, Nomor Berkas Permohonan 10697/2019, tanggal 13 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat III, maka adalah cukup berdasar untuk menempatkan Tergugat III sebagai Pihak dalam perkara ini";

26. Pasal 41 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria memberikan definisi terhadap Hak pakai, yaitu :

"hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang diberikan wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini".

Selanjutnya mengenai Hak Pakai tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah menyebutkan bahwa:

"Yang dapat mempunyai Hak Pakai adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;
- d. Badan-badan keagamaan dan sosial;
- e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;

- f. *Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;*
- g. *Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional.*”

28. Kemudian Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah menjelaskan bahwa:

“Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk”.

Terkait kewenangan pemberian hak kemudian diatur lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, Pasal 5 menyebutkan bahwa:

“Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:

- a. *pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi);*
- b. *pemberian Hak Pakai untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 3.000 M² (tiga ribu meter persegi);*
- c. *pemberian Hak Pakai untuk badan hukum swasta, BUMN/BUMD atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi);*
- d. *pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan; dan*
- e. *pemberian Hak Pakai aset Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

29. Dari uraian angka 25 sampai dengan 28 di atas dapat kita pahami bahwa Tergugat II adalah salah satu Pihak atau subyek yang berhak untuk mengajukan permohonan hak pakai, sedangkan Tergugat III adalah Pihak atau subyek yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan memiliki wewenang untuk menerbitkan atau memberikan Hak Pakai;

30. Sehingga Pengajuan permohonan hak pakai yang diajukan oleh Tergugat II kepada Tergugat III sudah tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tergugat III selaku Pihak yang berwenang dalam penerbitan hak pakai telah memproses pengajuan permohonan hak pakai yang diajukan oleh Tergugat II sesuai dengan ketentuan yang berlaku

31. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya angka 6 menyebutkan bahwa:

"bahwa atas penguasaan Tergugat II atas objek sengketa maka Para Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat II untuk mengupayakan penyelesaian status pemilikan objek sengketa, namun jalan yang ditempuh Para Penggugat tidak mendapatkan tanggapan yang berarti sesuai harapan Para Penggugat, dan justru Tergugat II telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah objek sengketa kepada Tergugat III untuk penerbitan Hak Pakai. Berdasarkan Dokumen Tanda Terima, Nomor Berkas Permohonan 10697/2019, tanggal 13 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Tergugat III, maka adalah cukup beralasan untuk menempatkan Tergugat III sebagai Pihak dalam perkara ini";

32. Bahwa Tergugat III dalam rangka memproses pengajuan permohonan hak atas tanah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

33. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran menyebutkan bahwa:

"Obyek pendaftaran tanah meliputi:

- a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;*
- b. tanah hak pengelolaan;*
- c. tanah wakaf;*
- d. hak milik atas satuan rumah susun;*
- e. hak tanggungan;*
- f. tanah Negara."*

34. Sehubungan dengan tanda terima dokumen sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, istilah yang digunakan di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional adalah "Surat Tanda Terima Dokumen".

35. Pada Lampiran I Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan Dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional dapat ditemukan pengertian dari "Surat Tanda Terima Dokumen", yaitu: *Surat yang diberikan oleh Petugas Loker kepada pemohon*



sehubungan dengan berkas/dokumen permohonan pelayanan pertanahan yang bersangkutan diterima oleh Petugas Loker.

36. Surat Tanda Terima Dokumen sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat merupakan dokumen yang diberikan oleh Tergugat III kepada Tergugat II dalam rangka proses pendaftaran hak pakai yang diajukan oleh Tergugat II, dan diterbitkannya Surat Tanda Terima Dokumen adalah bagian dari Standar Prosedur Pelayanan yang berlaku di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional guna menjadi bukti bahwa Pemohon telah menyerahkan dokumen atau beberapa dokumen kepada Petugas Loker;
37. Kemudian setelah berkas-berkas atau dokumen-dokumen permohonan yang diajukan oleh Pemohon diterima oleh Petugas Loker, proses dilanjutkan dengan tahapan tahapan sebagaimana diatur pada Pasal 53 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sebagai berikut:

"Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan:

1. *Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yundis dan data fisik;*
2. *Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lmpiran 4;*
3. *Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lmpiran 5;*
4. *Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6."*

38. Jadi, berdasarkan uraian nomor 31 sampai dengan 37 di atas dapat kita pahami bahwa tindakan Tergugat III dalam memproses pengajuan permohonan hak pakai yang diajukan oleh Tergugat II adalah sebuah kegiatan administrasi yang diatur secara jelas dalam Peraturan Perundang-undangan.

III. PETITUM

1. Dalam Eksepsi
 - 1.1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
 - 1.2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Dalam Pokok Perkara

2.1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2.2 Memerintahkan kepada Tergugat III untuk melanjutkan proses permohonan hak pakai nomor berkas 10697/2019 yang diajukan oleh Tergugat II.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat III memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik masing-masing tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili absolut perkara *a quo*, maka Majelis Hakim pada tanggal 2 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili absolut ditolak maka pemeriksaan dilanjutkan ketahap pembuktian dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk No.474.4/576/III/95, tanggal 20 Maret 1995, an. Hj. Djudia Nurdin Sahi, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594.2/34/III/1995, tanggal 20 Maret 1995, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 22 Maret 1995, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Nomor 593.7/401/Manpol.Kec-Lwk/94, tanggal 28 Juli 1994, perihal gugatan, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Nomor B.1143/22.0/PL.214/XI/2018, tertanggal 30 November 2018, perihal tindak lanjut surat tanggal 1 Agustus 2018, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Keterangan No. 470/57/Pem-KB, tanggal 9 Oktober 2019, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya kecuali bukti bertanda P.5 sesuai dengan fotocopynya (tidak dapat ditunjukkan surat aslinya) serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni saksi BURHANUDIN MANG, saksi LUKMAN PILOHIMA, saksi BEATRIS BOLANG dan saksi ROHANI AKILI, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana terurai lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat Tergugat I

1. Fotocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah, yang dibuat oleh Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Peternakan Dati II Banggai, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Banggai Nomor 235/AL-120/1988 tanggal 29 Februari 1988, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotocopy Surat Kepala Dinas Peternakan Daerah Tingkat II Banggai kepada Bupati Banggai tanggal 20 Juli 1995, diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan dari Lambani Syarifi selaku Staf Kantor Kelurahan Baru, tanggal 25 Juli 1995, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotocopy Surat Camat Luwuk kepada Kepala Kelurahan Luwuk tanggal 27 Juli 1995, diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai No. 590/191/1999, diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotocopy Surat Bupati Banggai kepada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai, Nomor 310/4418/BPKAD, tanggal 9 November 2018, diberi tanda bukti T.I-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya kecuali bukti bertanda TI-1, TI-2, TI.4, TI-6 dan TI-7 sesuai dengan fotocopynya (tidak dapat ditunjukkan surat aslinya), serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Bukti Surat Tergugat II

1. Fotocopy Kartu Inventaris Barang (K.I.B.) Tanah, yang dibuat oleh Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Peternakan Dati II Banggai, diberi tanda bukti T.II/PR.II-1;
2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai Nomor 590/191/1999, diberi tanda bukti T.II/PR.II-2;

3. Fotocopy Kartu Identitas Barang (KIB) tanggal 9 Mei 2019 dengan luas bangunan 100 m², diberi tanda bukti T.II/PR.II-3;
4. Fotocopy Kartu Identitas Barang (KIB) tanggal 9 Mei 2019 dengan luas bangunan 119 m², diberi tanda bukti T.II/PR.II-4;
5. Fotocopy Kartu Identitas Barang (KIB) tanggal 9 Mei 2019 dengan luas bangunan 9 m², diberi tanda bukti T.II/PR.II-5;
6. Fotocopy Kartu Identitas Barang (KIB) tanggal 9 Mei 2019 dengan luas bangunan 72 m², diberi tanda bukti T.II/PR.II-6;
7. Fotocopy Kartu Identitas Barang (KIB) tanggal 9 Mei 2019 dengan luas bangunan 40 m², diberi tanda bukti T.II/PR.II-7;
8. Fotocopy Kartu Identitas Barang (KIB) tanggal 9 Mei 2019 dengan luas bangunan 130 m², diberi tanda bukti T.II/PR.II-8;
9. Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 143/KM.6/WKN.16/KNL.03/2015 tertanggal 23 November 2015, diberi tanda bukti T.II/PR.II-9;
10. Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KM.6/WKN.16/KNL.03/2019 tertanggal 10 Mei 2019, diberi tanda bukti T.II/PR.II-10;
11. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Nomor 226/WKN.16/KNL.03/2014, tertanggal 19 Februari 2014, diberi tanda bukti T.II/PR.II-11;
12. Fotocopy Surat Kepala Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai kepada Bupati Banggai, Nomor B.326/22.0/PL.210/III/2018, tanggal 28 Maret 2018, diberi tanda bukti T.II/PR.II-12;
13. Fotocopy Surat Bupati Banggai Nomor 310/4418/BPKAD, tanggal 9 November 2018, diberi tanda bukti T.II/PR.II-13;
14. Fotocopy Kartu Identitas Barang (KIB) tanggal 7 Oktober 2019 dengan luas tanah seluruhnya 840 m², diberi tanda bukti T.II/PR.II-14;
15. Fotocopy Surat Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Luwuk Banggai Nomor B.1143/22.0/PL.214/XI/2018, tanggal 29 November 2018, diberi tanda bukti T.II/PR.II-15;
16. Fotocopy Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan 10697/2019, tanggal 13 Juni 2019 diberi tanda bukti T.II/PR.II-16;
17. Fotocopy Surat dari Hj. Sophia Sahi dan Hj. Voniarsi Sahi kepada Kepala Badan Karantina Ikan tertanggal 1 Agustus 2018, diberi tanda bukti T.II/PR.II-17;

18. Fotocopy Surat Kepala Stasiun KIPM tertanggal 30 November 2018, diberi tanda bukti T.II/PR.II-18;
19. Fotocopy Surat Somasi kepada Kepala Kantor Karantina Kabupaten Banggai, tertanggal 5 Desember 2018, diberi tanda bukti T.II/PR.II-19;
20. Fotocopy Surat dari Kepala Badan Karantina Ikan tertanggal 11 Februari 2019, diberi tanda bukti T.II/PR.II-20;
21. Fotocopy Surat permohonan mediasi terkait penguasaan tanah Stasiun KIPM Luwuk Banggai, tertanggal 11 Februari 2019, diberi tanda bukti T.II/PR.II-21;
22. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Nomor 217/600.13/IV/2019 tanggal 23 April 2019 tentang Penyampaian hasil Mediasi, diberi tanda bukti T.II/PR.II-22.a;
23. Fotocopy Berita Acara Mediasi tanggal 22 Februari 2019, diberi tanda bukti T.II/PR.II-22.b;
24. Fotocopy Berita Acara Mediasi tanggal 1 April 2019, diberi tanda bukti T.II/PR.II-22.c;
25. Fotocopy Surat Pengurusan Penerbitan Sertifikat tanah Stasiun KIPM, tanggal 10 Juni 2019, diberi tanda bukti T.II/PR.II-23;
26. Fotocopy Sertifikat tanah Nomor 306/Desa Baru atas nama Sdr. Johny Karwur, diberi tanda bukti T.II/PR.II-24;
27. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-0271.0, Tahun 2010, diberi tanda bukti T.II/PR.II-25.a;
28. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-0272.0, Tahun 2010, diberi tanda bukti T.II/PR.II-25.b;
29. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-0271.0, Tahun 2012, diberi tanda bukti T.II/PR.II-25.c;
30. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-0272.0, Tahun 2012, diberi tanda bukti T.II/PR.II-25.d;
31. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-0271.0, Tahun 2013, diberi tanda bukti T.II/PR.II-25.e;
32. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-0272.0, Tahun 2013, diberi tanda bukti T.II/PR.II-25.f;
33. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-0271.0, Tahun 2014, diberi tanda bukti T.II/PR.II-25.g;
34. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-0272.0, Tahun 2014, diberi tanda bukti T.II/PR.II-25.h;
35. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-0271.0, Tahun 2017, diberi tanda bukti T.II/PR.II-25.i;

36. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-0272.0, Tahun 2017, diberi tanda bukti T.II/PR.II-25.j;
37. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-0271.0, Tahun 2018, diberi tanda bukti T.II/PR.II-25.k;
38. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-0272.0, Tahun 2018, diberi tanda bukti T.II/PR.II-25.l;
39. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-0271.0, Tahun 2019, diberi tanda bukti T.II/PR.II-25.m;
40. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang NOP. 72.02.050.010.005-0272.0, Tahun 2019, diberi tanda bukti T.II/PR.II-25.n;
41. Fotocopy Foto Spanduk/plang kepemilikan dipagar kantor Penggugat Rekonvensi II, diberi tanda bukti T.II/PR.II-26;
42. Fotocopy Salinan Keputusan Menteri Keuangan No. 226/KM.6/WKN.16/KNL.03/2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, diberi tanda bukti T.II/PR.II-27;
43. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594.2/34/III/1995 tanggal 20 Maret 1995, diberi tanda bukti T.II/PR.II-28.a;
44. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594.2/34/III/1995 tanggal 20 Maret 1995, diberi tanda bukti T.II/PR.II-28.b;
45. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 594.2/34/III/95 tanggal 20 Maret 1995, diberi tanda bukti T.II/PR.II-28.c;
46. Fotocopy Surat Pernyataan dari Jhony Karwur tertanggal 31 Oktober 2019, diberi tanda bukti T.II/PR.II-29;
47. Fotocopy Surat Dijual-Beli tanggal 3 November 1971, diberi tanda bukti T.II/PR.II-30;
48. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987, diberi tanda bukti T.II/PR.II-31.a;
49. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989, diberi tanda bukti T.II/PR.II-31.b;
50. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990, diberi tanda bukti T.II/PR.II-31.c;
51. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 1991, diberi tanda bukti T.II/PR.II-31.d;
52. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 1992, diberi tanda bukti T.II/PR.II-31.e;

53. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 1993, diberi tanda bukti T.II/PR.II-31.f;
54. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 1994, diberi tanda bukti T.II/PR.II-31.g;
55. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pembayaran PBB Tahun 1995, diberi tanda bukti T.II/PR.II-31.h;
56. Fotocopy Surat dari Hj. Djudia N. Sahi ditujukan kepada bapak Linggamo, diberi tanda bukti T.II/PR.II-32;
57. Fotocopy Surat No. 02/X/95 tertanggal 11 Oktober 1995 dari Junius Linggamo kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai, diberi tanda bukti T.II/PR.II-33;
58. Fotocopy Surat No. 03/VI/96 tertanggal 19 Juni 1996 dari Junius Linggamo kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai, diberi tanda bukti T.II/PR.II-34;
59. Fotocopy Surat No. 04/VII/96 tertanggal 22 Juli 1996 dari Junius Linggamo, diberi tanda bukti T.II/PR.II-35;
60. Fotocopy Surat tanggal 19 Agustus 1996 No. 012/143.49/Bag.Umum, perihal pemakaian rumah dinas Pemda Tingkat II Banggai, diberi tanda bukti T.II/PR.II-36;
61. Fotocopy Surat Pernyataan dari Lambani Syarifi tertanggal 25 Juli 1995, diberi tanda bukti T.II/PR.II-37;
62. Fotocopy Surat No. 026/145/VIII/Disnak tertanggal 10 Agustus 1998, diberi tanda bukti T.II/PR.II-38;
63. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) an. Sofia Sahi tertanggal 11 Agustus 1998, diberi tanda bukti T.II/PR.II-39;
64. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) an. J. Linggamo tertanggal 15 Agustus 1998, diberi tanda bukti T.II/PR.II-40;
65. Fotocopy Surat Keterangan No. 470/5/Pem-KB tanggal 13 Januari 2020, diberi tanda bukti T.II/PR.II-41;
66. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8-VIII-1998 tanggal 17 Juni 1998, diberi tanda bukti T.II/PR.II-42;
67. Fotocopy Gambar/foto rumah, diberi tanda bukti T.II/PR.II-43;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya kecuali bukti bertanda T.II/PR.II-1, T.II/PR.II-2, T.II/PR.II-17, T.II/PR.II-22.b, T.II/PR.II-22.c, T.II/PR.II-24, T.II/PR.II-28.a, T.II/PR.II-28.b, T.II/PR.II-28.c, T.II/PR.II-30, T.II/PR.II-32, T.II/PR.II-36, T.II/PR.II-37, T.II/PR.II-39, T.II/PR.II-40 dan T.II/PR.II-42 sesuai dengan fotocopynya (tidak dapat ditunjukkan surat aslinya), serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Bukti Surat Tergugat III

1. Fotocopy Berita Acara Mediasi tanggal 22 Februari 2019, diberi tanda bukti T.III/TR.III-1;
2. Fotocopy Berita Acara Mediasi tanggal 1 April 2019 diberi tanda bukti T.III/TR.III-2;
3. Asli Gambar Hasil Pengukuran Objek tanah, diberi tanda bukti T.III/TR.III-3;
4. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor berkas permohonan 10697/2019 tanggal 13 Juni 2019, diberi tanda bukti T.III/TR.III-4;
5. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Nomor 229/600.13/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019, diberi tanda bukti T.III/TR.III-5;
6. Fotocopy Buku tanah Hak Milik Nomor 306 atas nama Johny Kawur, diberi tanda bukti T.III/TR.III-6;
7. Fotocopy Surat Ukur Nomor 695/1983, tanggal 1 Juli 1983, diberi tanda bukti T.III/TR.III-7;
8. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai No. 570-453 tertanggal 18 Agustus 1995, diberi tanda bukti T.III/TR.III-8;
9. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai No. 600-565 tertanggal 21 Oktober 1995, diberi tanda bukti T.III/TR.III-9;
10. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Propinsi Sulawesi Tengah No. 630-718 tertanggal 12 Agustus 1996, diberi tanda bukti T.III/TR.III-10;
11. Fotocopy Surat No. 593.7/193/Pem.Kec-Lwk/1995 tertanggal 27 Juli 1995, diberi tanda bukti T.III/TR.III-11;
12. Fotocopy Surat No. 012/2644/Bag.Tapem tertanggal 16 Oktober 1995, diberi tanda bukti T.III/TR.III-12;
13. Fotocopy Surat No. 600-641 tertanggal 24 Juli 1996, perihal Pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 462 an. Sdri. Hi. Djudia Nurdin Sahi, diberi tanda bukti T.III/TR.III-13;
14. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8-VIII-1998 tanggal 17 Juni 1998, diberi tanda bukti T.III/TR.III-14;
15. Fotocopy Surat No. 570-611 tertanggal 22 Agustus 1998, perihal Pembatalan Hak Milik No.462/Baru atas nama Hi. Djudia Nurdin Sahi, diberi tanda bukti T.III/TR.III-15;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai aslinya kecuali bukti bertanda T.III-3 dan T.III-4 adalah surat asli, sedangkan bukti bertanda T.III/TR.III-10, T.III/TR.III-13, T.III/TR.III-14 dan T.III/TR.III-15 sesuai fotocopynya (tidak dapat ditunjukkan aslinya), serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat I telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni saksi Yarmin Nasir, saksi Anwar Hasan dan saksi Hisam Urusi, dan Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Umar dan saksi Benny Linggamo, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagaimana terurai lengkap dalam berita acara persidangan perkara ini, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 30 Januari 2020;

Menimbang, bahwa di samping mendengarkan keterangan saksi-saksi, mempelajari dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan para pihak berperkara, Majelis Hakim pada tanggal 25 Oktober 2019 telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap tanah obyek sengketa dan memperoleh fakta-fakta yuridis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan Provisi Para Penggugat dan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah mencantumkan tuntutan Provisi pada pokoknya yakni memerintahkan Tergugat III untuk menanggukhan proses penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas bidang tanah objek sengketa sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Para Penggugat tersebut, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 RBg., putusan provisi atau *provisionele beschikking* yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award temporary disposal* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan, dan putusan provisi ini tidak boleh mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama tuntutan provisi Para Penggugat, menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan provisi tersebut mengenai pokok perkara, maka tuntutan Provisi tersebut haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, suatu eksepsi (tangkisan) dikenal 2 macam yakni eksepsi prosesual dan eksepsi material, sedangkan dalam hukum acara perdata eksepsi terbatas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diuraikan dalam pasal 159 dan pasal 160 RBg, jika eksepsi diluar ketentuan tersebut maka berdasarkan pasal 162 RBg. akan dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir bersama-sama pokok perkara, dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah diputus dalam putusan sela, maka eksepsi Para Tergugat yang bukan merupakan eksepsi kewenangan mengadili akan diputus dalam putusan akhir bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat I

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) oleh karena Para Penggugat tidak menegaskan secara formil keabsahan siapa-siapa ahli waris yang sesungguhnya;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuure libel*) oleh karena :
 - a. Terdapat perbedaan batas dan luas tanah dari semula hingga adanya klaim atas tanah yang menjadi obyek sengketa;
 - b. Tidak jelasnya luas dan batas tanah yang dikuasai dan diserahkan oleh Bapak Linggamo sebagaimana dalil Para Penggugat;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) oleh karena Dinas Peternakan Kabupaten Banggai tidak ditarik sebagai pihak karena Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa dahulu pernah dikuasai oleh Dinas Peternakan Dati II Banggai;

Eksepsi Tergugat II

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona* oleh karena gugatan seharusnya diajukan oleh semua ahli waris Nurdin Sahi bukan hanya Para Penggugat;
2. Gugatan Para Penggugat *prematur* oleh karena belum adanya keputusan/penetapan waris atas tanah warisan dari kakek Para Penggugat bernama Nurdin Sahi (almarhum) dengan perempuan Kasumba (almarhumah) yang sebagiannya diklaim oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa;
3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak oleh karena:
 - a. Tidak disebutkan siapa-siapa ahli waris dari Nurdin Sahi sehingga semua ahli waris turut sebagai Penggugat;
 - b. Bapak Linggamo tidak dijadikan Tergugat padahal Para Penggugat mendalilkan bahwa sebagian tanah milik orang tua Para Penggugat tersebut telah dikuasai secara melawan hukum antara lain oleh Bapak Linggamo;
4. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) oleh karena:
 - a. Dalam posita gugatan tidak disebutkan dasar hukum gugatan *a quo*, apakah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, ataukah gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (PMHP/OOD) sebagaimana Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - b. Para Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke ground*) dalam hal sejak kapan dan atas dasar apa pewaris Para Penggugat (alm. Nurdin Sahi dengan almh. Kasumba) memiliki tanah seluas $\pm 3.000 \text{ m}^2$ atau seluas $\pm 2.845 \text{ m}^2$ yang didalamnya terdapat tanah obyek sengketa;
 - c. Batas-batas tanah yang didalilkan Para Penggugat tersebut berubah-ubah sehingga tidak jelas letak tanah asal Para Penggugat;
 - d. Luas obyek sengketa yang didalilkan Para Penggugat berbeda dengan luas tanah yang dikuasai Tergugat II;
 - e. Adanya pertentangan dalil gugatan antara angka 2 dan 3 dengan angka 4;
 - f. Petitum ke-2 (dua) gugatan Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan karena Para Penggugat seolah-olah hendak meminta Pengadilan Negeri Luwuk untuk menetapkan pembagian harta waris, menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris yang berhak atas pembagian harta waris tersebut;

Eksepsi Tergugat III

1. Gugatan Para Peggugat *Obscur Libel* oleh karena :
 - a. Tidak disebutkan secara jelas panjang masing-masing sisi dari tanah yang menjadi objek sengketa sehingga tidak diketahui secara pasti bentuk objek

sengketa;

- b. Tidak diuraikannya riwayat tanah yang menjadi objek sengketa;
2. Gugatan Para Penggugat *error in persona* oleh karena menarik Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai sebagai Tergugat III yang tidak memiliki keterkaitan dengan permasalahan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat I

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 1 di atas, oleh karena menurut Majelis Hakim alasan eksepsi tersebut telah masuk materi pokok perkara maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 2 huruf a di atas, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, ternyata obyek sengketa telah disebutkan secara jelas luas dan batas-batasnya, adapun perbedaan batas dari masing-masing obyek yang didalilkan ternyata dipengaruhi oleh luas obyek itu sendiri, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Bahwa terhadap eksepsi pada point 2 huruf b di atas, menurut Majelis Hakim bahwa alasan eksepsi tersebut telah masuk materi pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 3 di atas, oleh karena sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan Mahkamah Agung R.I., No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung R.I., No. 995 K/ Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai pihak haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni *pertama*, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, *kedua*, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, dan hal ini diperkuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa "*inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (nemo iudex sine actors)*" sehingga siapa saja yang hendak dijadikan pihak dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Para Penggugat untuk menentukannya, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Eksepsi Tergugat II

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 1, 2 dan 3 huruf a di atas,

sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No.516 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 disebutkan dalam pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan, karena menurut yurisprudensi Mahkamah Agung : tidak diharuskan semua ahli waris menggugat, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Bahwa terhadap eksepsi pada point 3 huruf b di atas, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan eksepsi Tergugat I point 3, bahwa siapa saja yang hendak dijadikan pihak dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Para Penggugat untuk menentukannya, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 4 huruf a di atas, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, gugatan Para Penggugat telah jelas menyebutkan dasar hukum gugatannya, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah diolak;

Bahwa terhadap eksepsi pada point 4 huruf b, c, d dan f di atas, menurut Majelis Hakim alasan eksepsi tersebut telah masuk materi pokok perkara oleh karenanya haruslah ditolak;

Bahwa terhadap eksepsi pada point 4 huruf e di atas, setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim bahwa tidak ada pertentangan antara dalil gugatan angka 2 dan 3 dengan angka 4, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Eksepsi Tergugat III

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 1 huruf a dan b di atas, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat telah jelas karena telah menguraikan luas, batas-batas dan riwayat obyek sengketa, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point 2 di atas, menurut Majelis Hakim alasan eksepsi tersebut telah masuk materi pokok perkara, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dalam jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. dan Pasal 1865 BW, adalah kewajiban hukum bagi Para Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 284 RBg., sebaliknya Para Tergugat berhak pula untuk kemudian mengajukan bukti lawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 4 (empat) orang saksi yakni Burhanudin Mang, Lukman Pilohima, Beatris Bolang dan Rohani Akili, sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-7, dan 3 (tiga) orang saksi yakni Yarmin Nasir, Anwar Hasan dan Hisan Urusi, Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-43 dan 2 (dua) orang saksi yakni Umar dan Benny Linggamo, Tergugat III telah mengajukan bukti surat bertanda T.III-1 sampai dengan T.III-15 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan apa yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu akan menguraikan obyek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat telah menguraikan bahwa luas obyek yang disengketakan $\pm 948,34 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Utara dengan tanah Djoni Karwur;
- Timur dengan tanah milik Sophia S. Rahman (Penggugat I) dan Hj. Voniansih Sahi (Penggugat II);
- Selatan dengan semula tanah milik Sophia S. Rahman, sekarang dengan Lukman Pilohima / Warni Niode;
- Barat dengan Jalan Raya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap obyek sengketa, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah menunjukkan obyek sengketa yang sama dalam perkara *a quo*, yakni sebidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II yang terletak di Kelurahan Baru Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;

Bahwa terjadi perbedaan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat namun perbedaan tersebut hanya pada cara pandang arah mata angin yang mengakibatkan perbedaan penyebutan batas-batas obyek sengketa dari masing-masing pihak;

Bahwa namun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan melakukan pengukuran dan pengecekan batas-batas berdasarkan arah mata angin, disimpulkan bahwa luas obyek sengketa adalah $\pm 930,74 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Jony Karwur;
- Sebelah Timur dengan Penggugat;
- Sebelah Selatan dengan Lukman Piholima;
- Sebelah Barat dengan Jalan Raya Tompotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, maka yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana kesimpulan Majelis Hakim dari hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan pokok dalam Gugatan Para Penggugat dapat diconstantir berdasarkan dalil pokok Para Penggugat dan dari jawab menjawab yakni "apakah benar obyek sengketa tersebut adalah milik orang tua Para Penggugat sehingga penyerahan obyek sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum?"

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan juga bukti bertanda P.6 diperoleh fakta bahwa Para Penggugat adalah anak dari alm. Hi. Ali Sahi dan almh. Hj. Djudia Nurdin, yang mana almh. Hj. Djudia Nurdin adalah anak dari alm. Nurdin Sahi dengan almh. Kasumba;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, hanya bukti bertanda P.2 yang menunjukkan bukti kepemilikan atas obyek sengketa oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah tersebut dibuat pada tanggal 20 Maret 1995 oleh Kepala Kelurahan Baru dan diketahui oleh Camat Luwuk, yang menerangkan bahwa Hj. Djudia Nurdin Sahi (ibu Para Penggugat) benar menggunakan dan atau menguasai sebidang tanah seluas 2.845 m^2 di Kelurahan Baru Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai dengan batas-batas : Utara dengan tanah Johny Karwur/Saluran Air, Timur dengan Saluran Air/Lorong, Selatan dengan Lorong dan Barat dengan Jalan G. Tompotika, sejak tahun 1973 hingga sekarang;

Bahwa dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah tersebut (bukti P.2), diterangkan pula bahwa tanah tersebut berasal dari Nurdin yang diolah sejak tahun

1910 kemudian beralih kepada Hj. Djudia Nurdin Sahi sejak tahun 1973, sesuai surat pengakuannya tertanggal 17 Maret 1995 dan surat keterangan ahli waris tertanggal 17 Maret 1995;

Menimbang, bahwa jika mencermati bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat bertanda P.2 tersebut dihubungkan pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yakni saksi Burhanudin Mang, yang mana saksi tersebut adalah pihak yang mengeluarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah tersebut (bukti P.2), ternyata terungkap bahwa saat Surat Keterangan Penguasaan Tanah tersebut dibuat (bukti P.2), obyek tanah tersebut tidak dalam penguasaan Hj. Djudia Nurdin Sahi (ibu Para Penggugat) tetapi dalam penguasaan Dinas Peternakan Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa penguasaan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Banggai tersebut ternyata adalah berasal dari Tergugat I sejak tahun 1960 sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat I bertanda T.I-3 dan T.I-5 serta bersesuaian pula dengan bukti yang diajukan T.II bertanda T.II-1;

Bahwa kepemilikan Tergugat I tersebut sebagaimana bukti yang diajukan Tergugat III bertanda T.III-6 berupa Buku Tanah dengan pemegang Hak atas nama Johny Karwur tercatat pengeluaran sertifikat tanggal 19 Mei 1984 berdasarkan Surat Ukur No. 695/1983 jika dibandingkan dengan letak obyek sengketa, maka obyek sengketa dalam perkara *a quo* berada pada sebelah Selatan dari tanah Johny Karwur tersebut, yang mana obyek sengketa tersebut tercatat adalah atas nama Pemda dan bukan Nurdin ataupun Hj. Djudia Nurdin Sahi (ibu Para Penggugat);

Bahwa selain itu diperkuat pula dengan adanya penunjukkan Junius Linggamo yang merupakan pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Banggai untuk menempati rumah dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai pada obyek tanah tersebut sejak tanggal 29 Februari 1988 (vide bukti T.I-2, T.II-31a, T.II-31b, T.II-31c, T.II-31d, T.II-31e, T.II-31f, T.II-31g, T.II-31h, T.II-33, T.II-34, T.II-35 dan T.II-36);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut oleh karena Surat Keterangan Penguasaan Tanah (bukti P.2) tersebut dibuat terhadap obyek tanah yang tidak dalam penguasaan Hj. Djudia Nurdin Sahi (ibu Para Penggugat) melainkan dalam penguasaan Dinas Peternakan Kabupaten Banggai, maka isi dari Surat Keterangan Penguasaan Tanah (bukti P.2) tersebut adalah tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena isi dari Surat Keterangan Penguasaan Tanah (bukti P.2) tersebut tidak benar maka Surat Keterangan Penguasaan Tanah (bukti P.2) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Penguasaan Tanah (bukti P.2) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sementara bukti tersebut

digunakan Para Penggugat sebagai dasar kepemilikan atas obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka kepemilikan atas obyek sengketa tersebut adalah tidak berdasar. Hal mana dikuatkan pula dengan bukti bertanda T.II-41 berupa Surat Keeterangan dari Lurah Baru yang menerangkan bahwa berdasarkan Surat Kelurahan Baru Nomor 593.3/44/KBR/II/96, Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 594.2/34/II/95, telah dicabut/dibatalkan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya jika mencermati pula bukti yang diajukan Tergugat II dan III bertanda T.II-42 yang saling bersesuaian dengan bukti bertanda T.III-8, T.III-9, T.III-10, T.III-11, T.III-12, T.III-13 dan T.III-14, terungkap bahwa obyek tanah yang digugat oleh Para Penggugat tersebut ternyata pernah pula dibuatkan sertifikat dengan Nomor 462/Kelurahan Baru atas nama Hi. Djudia Nurdin Sahi, namun kemudian sertifikat tersebut dibatalkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional karena dianggap cacat hukum karena secara fisik dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Banggai dan dipergunakan untuk bangunan rumah dinas dan gudang milik Dinas Peternakan Daerah Tingkat II Banggai sejak tahun 1960;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat II bertanda T.II-13 dan T.II-2, ternyata obyek sengketa tersebut telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada tanggal 10 Juni 1999, dan berdasarkan bukti T.II-9, T.II-10, T.II-27 telah ditetapkan sebagai barang milik negara, maka oleh karenanya penyerahan maupun penguasaan atas obyek sengketa tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penyerahan maupun penguasaan obyek sengketa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya seluruh petitum gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSİ _I

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 RBg, Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Tergugat melawan konvensi, maka pihak yang

dapat ditarik sebagai Tergugat dalam reconvensi hanya penggugat konvensi, dengan demikian salah satu syarat formil dari gugatan reconvensi adalah penyebutan secara jelas mengenai subjek atau orang yang ditarik sebagai Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan reconvensi adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Tergugat melawan konvensi, namun agar gugatan reconvensi dianggap ada dan sah maka harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hal. 478-479 menyebutkan syarat formil gugatan reconvensi sebagai berikut:

1. Menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai Tergugat Reconvensi;
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan reconvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*fijteljkegrond*) yang melandasi gugatan;
3. Menyebutkan dengan rinci petitum gugatan;

Apabila unsur-unsur tersebut tidak dipenuhi maka gugatan reconvensi dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1154 K/Sip/1973 tanggal 1 April 1975 juga dinyatakan bahwa gugatan reconvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan reconvensi yang sungguh-sungguh dan dalam hal demikian dianggap tidak ada gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi I/Tergugat I Konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat Reconvensi I, ternyata dalam gugatan Penggugat Reconvensi I telah menyebutkan secara tegas pihak yang ditarik sebagai Tergugat Reconvensi, namun demikian ternyata Penggugat Reconvensi I menarik pula Tergugat III Konvensi sebagai Tergugat Reconvensi III;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa yang dapat ditarik sebagai pihak Tergugat Reconvensi hanyalah Penggugat dalam Konvensi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi I tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi I tidak memenuhi syarat formil maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi I dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan sendirinya terhadap pokok perkara dalam rekonvensi tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

III. DALAM REKONVENSI II

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Rekonvensi I bahwa gugatan rekonvensi adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Tergugat melawan konvensi, namun gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat formil antara lain adalah pihak yang dapat ditarik sebagai Tergugat dalam rekonvensi hanya penggugat konvensi sehingga harus menyebutkan secara tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi, merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan serta menyebutkan dengan rinci petitum gugatan;

Menimbang, bahwa dari syarat formil gugatan rekonvensi tersebut, setelah mencermati Gugatan Penggugat Rekonvensi II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi II telah memenuhi syarat formil gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi II telah memenuhi syarat formil gugatan rekonvensi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan materi pokok perkara dalam Rekonvensi II tersebut, namun terlebih dahulu akan dipertimbangkan tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi II sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonvensi II telah mencantumkan tuntutan Provisi pada pokoknya yakni memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk melepas spanduk/plang kepemilikan sepihak di pangar Penggugat Rekonvensi atau segala macam bentuk klaim sepihak terhadap kepemilikan tanah tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat Rekonvensi II tersebut, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 RBg., putusan provisi atau *provisionele beschikking* yakni keputusan yang bersifat sementara atau *interim award temporary disposal* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan

mengenai pokok perkara dijatuhkan, dan putusan provisi ini tidak boleh mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi II tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa tuntutan provisi tersebut telah mengenai pokok perkara, maka tuntutan Provisi tersebut haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Rekonvensi II pada pokoknya bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah memasang spanduk/plang di pagar kantor Penggugat Rekonvensi II yang menyatakan sebagai pemilik tanah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi II tersebut Para Tergugat Rekonvensi tidak menyangkal pemasangan spanduk/plang tersebut namun menurut Para Tergugat Rekonvensi bahwa pemasangan spanduk/plang tersebut adalah dalam rangka mempertahankan hak milik Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi II telah mengajukan bukti surat bertanda PR.II-1 sampai dengan PR.II-43 dan 2 (dua) orang saksi yakni Umar dan Benny Linggamo, sedangkan Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 4 (empat) orang saksi yakni Burhanudin Mang, Lukman Pihohima, Beatris Bolang dan Rohani Akili;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan pokok dalam Gugatan Penggugat Rekonvensi II dapat diconstantir berdasarkan dalil pokok Penggugat Rekonvensi II dan dari jawab menjawab yakni "apakah benar pemasangan spanduk/plang yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi di pagar kantor Penggugat Rekonvensi II yang berisi pernyataan sebagai pemilik tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum?"

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam rekonvensi tersebut berkaitan erat dengan kepemilikan terhadap obyek tanah yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi II sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka

apa yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara dalam Konvensi tersebut dijadikan pula pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi bahwa bukti kepemilikan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan penguasaan oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim pemasangan spanduk/plang oleh Para Tergugat Rekonvensi di pagar kantor Penggugat Rekonvensi II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pemasangan spanduk/plang tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka petitum kedua gugatan Rekonvensi II dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, kelima dan keenam oleh karena Penggugat Rekonvensi II tidak dapat membuktikan kerugian yang dideritanya, maka petitum-petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, oleh karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara *a quo* maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi II dikabulkan sebagian;

III. DALAM KONVENSI, REKONVENSI I DAN REKONVENSI II

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dinyatakan tidak dapat diterima dan gugatan Penggugat Rekonvensi II dikabulkan sebagian, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat pertama yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan karena tidak memiliki fakta konkrit atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 157 RBg., Pasal 283 RBg. serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI I

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi I tidak dapat diterima;

III. DALAM REKONVENSI II

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi II;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi II untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah memasang spanduk/plang di pagar kantor Penggugat Rekonvensi II yang menyatakan sebagai pemilik tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

IV. DALAM KONVENSI, REKONVENSI I DAN REKONVENSI II

- Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.256.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh kami, H. Sayuti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Abdul Rahman Talib, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 42/Pdt.G/2019/PN Lwk tanggal 16 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bagus Irianto, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Tergugat I/Penggugat

Rekonvensi I, Kuasa Hukum Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II, dan Kuasa Tergugat III Konvensi;

Hakim - Hakim Anggota,

Ttd/.

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Ttd/.

Abdul Rahman Talib, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd/.

H. Sayuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Bagus Irianto, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Administrasi	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 950.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.010.000,-
- Sumpah	Rp. 200.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 2.256.000,-

Nomor W21-U3/ 23 /HK.02/III/2020
Salinan yang sama bunyi dengan aslinya
Diberikan kepada dan atas permintaan

TERGUGAT II

Luwuk, 02 - 03 - 2020

PENGADILAN NEGERI LUWUK
PANITERA



TANTAWIY J MASULILI., SH
Nip. 19630920 199003 1 005